IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI

(Studi Kasus Di Kota Blitar)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat

Oleh :

IMAM PRASETYO

(E04213035)

PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : IMAM PRASETYO

NIM :E04213035

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

04A33ADF568149217

6000

ENAM RIBU RUPIAH

IMAM PRASETYO

NIM: E04213035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Imam Prasetyo ini telah dipertahankan didepan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 09 November 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid.,M.Ag

NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. H. Biyanto, M.Ag

NIP. 19721010101996031001

Sekertaris,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si

NIP. 198202102009011007

Penguji I,

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si

NIP. 196811291996031003

Penguji II,

Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M.Ag

NIP. 197206252005011007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Imam Prasetyo** ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 28 September 2017

Pembimbing

Dr. H. Biyanto,M.Ag

NIP. 19721010101996031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Prasetyo
NIM : E04213035
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Filsafat Politik Islam
E-mail address : chulippe@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN SunanAmpel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI (Studi Kasus Di Kota Blitar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Desember 2017

Penulis

(IMAM PRASETYO)

ABSTRAK

Judul : Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SMA/SMK Ke Provinsi (Studi Kasus Di Kota Blitar)

Penulis : Imam Prasetyo

Pembimbing :Dr. Biyanto, M. Ag

Keyword : Kebijakan Undang-undang, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Menengah di Kota Blitar.

Pendidikan merupakan hal yang mendasar yang digunakan untuk membangun dan memajukan sebuah bangsa dan negara. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah membuat berbagai macam kebijakan yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Cara pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang salah satu isinya yaitu mengatur tentang pengelolaan sekolah menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Sebelumnya, Kota Blitar merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang telah melaksanakan sekolah gratis dengan peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Atas dasar ditetapakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah dengan pertimbangan bahwa, pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren sebagai pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan. Kewenangannya bisa diberikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap anak bangsa. Setiap kebijakan pemerintah yang mempunyai kepentingan dalam upaya memperbaiki dan mendorong kemajuan pendidikan di daerah maka, kebijakan tersebut harus didukung sepenuhnya. Setelah ditetapkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini maka wewenang pemerintah provinsi adalah mengatur pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK) di setiap daerahnya. Proses implementasi kebijakan undang-undang di Kota Blitar belum berjalan maksimal karena masih adanya beberapa hambatan seperti, sosialisasi, konsolidasi dan komunikasi. Penelitiian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penetapan Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 23 Tahun 2014 dan proses implementasi yang terjadi di Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil analisa penelitian ini menggunakan teori Grindle yang bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dilihat dari dua faktor yaitu isi dan lingkungan implementasi. Sehingga, implementasi pengelolaan SMA/SMK di Kota Blitar belum terealisasi dengan baik hal ini disebabkan karena beberapa hambatan yang terjadi di Kota Blitar. Diharapkan dengan peraturan ini tidak berdampak negatif bagi anak didik di Kota Blitar dalam menuntut ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Batasan Masalah 9
E. Manfaat Penelitian 9
F. Definisi Operasional 10
G. Penelitian Terdahulu 11
H. Metode Penelitian 16

1. Pendekatan dan jenis penelitian 16
2. Lokasi Penelitian 17
3. Informan Peneltian 19
4. Sumber dan Jenis Data 20
5. Teknik Pengumpulan Data 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data 23
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II PERSPEKTIF TEORI 27

A. Konsep Implementasi Kebijakan.....27

1. Definisi Implementasi Kebijakan 27

2. Kebijakan Pendidikan.....33

B. Kebijakan Publik 38

1. Model-model Kebijakan Publik 40

BAB III DESKRIPSI DATA 44

A. Gambaran Umum Kota Blitar 44

1. Kondisi Geografis Daerah.....44

2. Permukiman 48

3. Sarana Pendukung Kota Blitar.....48

4. Potensi.....50

B. Demografi Kota Blitar.....52

1. Proporsi Penduduk Menurut Jumlah dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan 52

2. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kota Blitar.....54

3. Alokasi Anggaran Pendidikan di Kota Blitar.....57

BAB IV ANALISIS DATA 61

A. Latar Belakang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 61

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolan SMA/ SMK ke Provinsi 72

1. Proses Impelementasi Pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi 74

2. Hambatan dalam Implementasi Pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.....75

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisi Implmentasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi dengan Teori Implementasi Kebijakan Grindle.....83

BAB V PENUTUP.....91

A. Kesimpulan 91
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat perijinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
2. Surat perijinan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
3. Surat Perijinan Penelitian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar
4. Pedoman Wawancara
5. Deskripsi Wawancara
6. Konsultasi Skripsi
7. Peraturan undang-undang terkait judul Skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Kecamatan dan Luasnya di Kota Blitar.....48

Tabel 3.2 Jumlah dan jenis kelamin berdasarkan kecamatan dikota Blitar.....53

Tabel 3.3 Laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar Hasil Proyeksi menurut kecamatan tahun 2013-2018.....55

Tabel 3.4 Sarana pendidikan di Kota Blitar tahun 2015.....57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Batas Administrasi Kota Blitar.....47
Gambar 3.2 Daftar Sumbangan Pembiayaan Pendidikan untuk SMA dan SMK di Jawa Timur 2017.....60
Gambar 3.3 Daftar sumbangan pembiayaan pendidikan SMA dan SMK di Jawa Timur.....61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik dan kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Selain itu, kebijakan publik merupakan bagian dari keputusan politik, keputusan tersebut menyangkut dan mempengaruhi kepentingan masyarakat serta di pahami sebagai pilihan terbaik, dari berbagai alternatif pilihan mengenai urusan publik yang menjadi kewenangan pemerintah. Kebijakan publik selalu berhubungan dengan hal-hal di bidang apapun salah satunya yaitu pendidikan publik.[1] Kebijakan yang dibuat seharusnya diwujudkan dengan tindakan nyata yang biasa dikenal dengan implementasi kebijakan. Fakta yang diketahui bersama proses politik tidak hanya berhenti saat kebijakan sudah diputuskan, tapi juga berlanjut saat kebijakan dilaksanakan.[2]

Pendidikan merupakan hal yang mendasar yang digunakan untuk membangun kemajuan sebuah bangsa dan negara. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara membuat berbagai macam kebijakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan di seluruh Indonesia. Tantangan perkembangan dunia saat ini menuntut kemampuan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kreativitas yang cukup tinggi. Selanjutnya, diantara dua fungsi besar negara yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan mempersatukan rakyat dan ditempatkan dalam suatu wadah yaitu

[1] Nawawi ismail, *Public Policy,* (Surabaya: PMN, 2009) , 2.
[2]Ramlan Surbakti, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1984), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebut negara. Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berkaitan pentingnya pendidikan tersebut, pemerintah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah bersama elemen masyarakat berupaya mewujudkan pendidikan melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pemerintah merupakan aktor utama dalam menentukan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan, maka dibutuhkan alat yang digunakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Kemudian, pada Tahun 1994 pemerintah melalui intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pedoman pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Kebijakan ini cukup berhasil meningkatkan partisipasi dalam mengenyam pendidikan.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan masih banyak kegagalan dalam implementasinya di lapangan. Kegagalan terjadi disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga pendidikan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dan penanganan masalah bukan oleh ahlinya, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan. Upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan.

Mengingat hal tersebut, maka pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencetak generasi yang berkualitas untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Peranan pendidikan diantaranya adalah mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk diamalkan bagi kesejahteraan umum sebagai warga negara yang aktif. Kebijakan pemerintah daerah mengenai wajib belajar pendidikan selama 12 tahun, merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, dan program tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Kewajiban belajar 12 tahun dicerminkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Era teknologi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat di saat ini, menuntut lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia luar yang penuh dengan persaingan dan tantangan.

Sejalan dengan penyelenggaran Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah berwenang mengurus segala urusan di wilayahnya termasuk salah-satunya pengurusan dalam bidang pendidikan.[3] Gagasan otonomi daerah dimaksudkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, termasuk juga peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, sebagaimana

[3]Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah – UU No. 23 tahun 2014," http://pemerintah.net/ pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-23 2014/(senin, 20 maret 2017, 20:35)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang bertumpu kepada kemampuan sumber daya lokal berdasarkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, responsibilitas,dan transparan, guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Dalam era reformasi saat ini, diberlakukan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi kekuasan itu dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk kekuasaan dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan tampak masih menghadapi berbagai masalah. Masalah itu tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan masalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi.

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Dalam peraturan undang-undang tersebut dalam hal pendidikan menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah mengelola pendidikan menengah atas naik menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sehingga, pemerintah daerah hanya difokuskan mengelola pendidikan dasar dan menegah pertama, peraturan ini diterbitkan pada tahun 2016.

Dengan berlakunya kebijakan tersebut tentunya menimbulkan masalah bagi daerah yang menggunakan kebijakan otonomi daerah, khususnya daerah yang sudah melaksanakan sekolah gratis, kemudian harus berbenturan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hadirnya seorang pemimpin di tengah- tengah masyarakat tentunnya sangat penting, seorang pemimpin yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peduli dengan pendidikan maka kebijakan apapun bisa dikeluarkan demi kemajuan rakyatnya. Namun setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi daerah yang telah mempunyai program pendidikan gratis maka saat ini harus menyesuaikan peraturan dari pemerintahan provinsi. Pemerintah daerah juga kesulitan dalam menyamakan kebijakan dari pemerintah pusat. Kesulitan pemerintah pusat juga menjadi masalah untuk mengendalikan pendidikan dari masing-masing daerah disebabkan kendala jarak yang cukup jauh atau sekolah yang terletak di pedalaman. Hal ini tentunya berbeda dengan daerah yang ekonominya cukup maju sehingga bisa mengalokasikan anggaran dan mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan.

Dengan demikian, secara bersamaan pembentukan kualitas manusia bagi bangsa dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Salah satu pondasi pembentukan kualitas manusia adalah sistem pendidikan yaitu melalui proses pendidikan bangsa dan negara ini akan sanggup menghadapi dan menjawab segala bentuk tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Cara ini adalah strategi yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dengan cara meningkatkankan kualitas pendidikan. Kemudian hal ini dapat dicontohkan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar dengan upaya pemerataan pendidikan gratis yang diberikan untuk semua jenjang pendidikan. Pemerintahan yang peduli dengan pendidikan maka pemerintah harus terfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti yang ada di Kota Blitar dengan mengimplementasikan program rintisan wajib belajar 12 tahun yang dimulai dari SD, SMP dan SMA/SMK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya adalah salah satu kota yang memperjuangkan pendidikan gratis selama 12 tahun. Pemerintah Surabaya optimis bahwa pendidikan 12 tahun akan terlaksana meskipun pengelolaan SMA/SMK mulai 2017 sudah berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya adalah kota yang kontra setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Beberapa pihak yang kontra, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji undang-undang pemerintah daerah tersebut terkait pengalihan manajemen pendidikan menengah. Wali murid di Kota Surabaya mendesak Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk melakukan gugatan dengan mengajukan permohonan.[4] Ketentuan tersebut juga dinilai berpotensi menghilangkan jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam jaminan di bidang pendidikan.

Blitar adalah kota yang tidak memiliki tambang, gunung, pantai, dan kekayaan alam lainnya. Satu satunya jalan agar Kota Blitar eksis di tengah gelombang dan dinamika otonomi daerah adalah penguatan sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan merupakan jalan terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan usaha dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi bangsa akan lebih mudah mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan

[4]Berita jatim.com (jum'at, maret 2017, 20:33)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berujung peningkatan kesejahteraan. Pendidikan merupakan investasi terbaik bagi sebuah generasi. Mewariskan pendidikan yang baik berarti juga mewariskan bekal berharga bagi generasi ke depan sekaligus menata masa depan bangsa.

Kebijakan pendidikan sekolah gratis yang diterbitkan oleh Walikota Blitar M. Samanhudi Anwar mulai 2011. Dengan alokasi anggaran dana yang digunakan untuk pendidikan sekolah gratis yaitu dengan diambilkan dari 48% anggaran dana APBD, dari sekian anggaran tersebut digunakan untuk biaya pendidikan siswa-siswi di Kota Blitar yang mencapai sekitar 23.000 pelajar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota diantaranya yaitu setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran sekolah gratis yang dikeluarkan oleh Kota Blitar dengan syarat setiap sekolah di Kota Blitar harus membuat perencanaan biaya yang kemudian diusulkan kepada pemerintah Kota Blitar. Selanjutnya anggaran yang diberikan terhadap sekolah-sekolah di Kota Blitar juga berbeda-beda, tergantung dari setiap kebutuhan sekolah masing-masing dan pemerintah Kota Blitar sendiri juga mengalokasikan anggaran APBD untuk uang saku bagi pelajar seluruh Kota Blitar.

Selanjutnya, pemerintah Kota Blitar dalam bidang pendidikan membuat Perwali Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Satuan pendidikan pemerintah Kota Blitar memfasilitasi semua biaya operasional sekolah dan tanggung jawab atas kebutuhan pendanaannya dan telah dibiayai oleh APBD Kota Blitar. Akan tetapi, setelah berjalannya kebijakan tersebut selama kurang lebih 5 tahun, pada tahun 2016 terjadi ganjalan untuk menjalankan program tersebut. Hal ini sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2004 bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK yang pindah di tangan pemerintah provinsi. Pemerintah Kota Blitar harus menyerahkan untuk pengelolaan yang meliputi aset, sumber daya manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK seluruh Jawa Timur ke pemerintah provinsi.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, peneliti mengungkapkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak sesuai dengan peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Selanjutnya, masyarakat Kota Blitar juga tidak tinggal diam dengan keluarnya kebijakan tersebut, Walikota berserta elemen masyarakat sempat melakukan gugatan sehingga sampai di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan kebijakan tersebut. Dengan terjadinya fenomena tersebut tentunya mempunyai maksud atau kepentingan tertentu.

Hal ini menjadikan suatu ketertarikan penulis untuk meneliti khususnya di wilayah Kota Blitar, dikarenakan masyarakat telah mendapatkan biaya pendidikan gratis, dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain yang belum mendapatkan pendidikan gratis. Dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai persoalan pengelolaan SMA/SMK yang terjadi di Kota Blitar, pasca perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi. Sehingga, penulis mengambil tema tentang implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/SMK ke provinsi (studi kasus di Kota Blitar).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/SMK di bawah pemerintahan provinsi?
2. Bagaimana proses implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/ SMK di Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas , maka penelitian ini bertujuan :

1. Mendiskripsikan tentang latar belakang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/ SMK di bawah pemerintahan provinsi.
2. Mendiskripsikan proses implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/ SMK di Kota Blitar.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka batasan penelitian yang dibahas dalam penulisan ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan SMK/SMA ke provinsi di Kota Blitar.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka manfaat dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi teoritis, penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang khusus tentang politik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya dan khususnya kepada Prodi Filsafat Politik Islam..

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini mampu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang pendidikan, serta dalam upaya pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas di Kota Blitar. Selain itu juga dapat mengembangkan pengetahuan yang terkait dengan suatu tujuan Kota Blitar untuk mewujudkan kota yang peduli dengan pendidikan.

F. Definisi Operasional

Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini, penulis mengambil judul IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SMA/SMK KE PROVINSI (Studi kasus di Kota Blitar). Adapun konsep judul yang perlu dicermati supaya tidak terjadi kerancauan judul di atas adalah:

Implementasi Kebijakan: Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, bahkan suatu kebijakan yang sering bertentangan dengan kondisi dilapangan, sehingga menimbulkan suatu permasalahan bagi pihak yang pro dan kontra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang terbentuk dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam Negara kesatuan yang di dalamnya membahas seperti (kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman umum, ketentraman, ketrtiban umum dan sosial).

Pengelolaan SMA/SMK ke provinsi : Pengeolaan SMA/SMK di bawah tanggung jawab provinsi merupakan kebijakan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Akan tetapi, pada peraturan sebelumnya pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggung jawab atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Kota Blitar : Kota Blitar merupakan salah satu dari dua Kota di Jawa Timur yang ingin mempertahankan kebijakan sekolah gratis yang dikeluarkan oleh Walikota Blitar. Akan tetapi, Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait pengelolan SMA/SMK ke provinsi. Maka, Kota Blitar kemudian menggugat sampai di Mahkamah Konstitusi (MK).

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Ratna Yuliana mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, dengan Judul Skripsi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gratis Pada Jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo .[5] Dengan hasil penelitian tersebut berisi tentang Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu pemerintahan daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah sejak tahun 2008. Keluarnya kebijakan tersebut karena tingginya biaya pendidikan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Surat Keterangan Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 912/449.a/2007 tentang pemberian biaya operasional sekolah kepada SD, SMP, SMA dan SMK di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menjadi dasar utama pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo.

Program pengalokasian dana operasional sekolah bagi SD, SMP dan SMA se-Sukoharjo atau yang biasa masyarakat sebut dengan pendidikan gratis ini berkaitan erat dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang telah dilakukan pemerintah pusat. Program BOS akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan terutama pada keluarga kurang mampu adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung yang meliputi iuran sekolah, buku-buku, seragam, dan alat tulis, maupun biaya tidak langsung yang meliputi transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Ilhami Dyah Puspitoningrum Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Sripsi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di

[5]Ratna Yuliana,"*Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Menengah Di Kabupaten Sukoharjo* (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2007),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SMP Negeri 1 Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009.[6] Bahwa hasil didalam penelitiannya yaitu pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto sudah berjalan dengan baik. Dana BOS yang diterima sekolah sudah dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk pembiayaan pendidikan khususnya biayao perasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: *studytour* (karyawisata), studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS. Besar satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku jika dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu bagi SD/SDLB di kota sebesar Rp 400.000,- per siswa per tahun dan dikabupaten sebesarRp 397.000,- per siswa per tahun serta bagi SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp 575.000,- per siswa per tahun dan Rp 570.000 ,- per siswa per tahun.

Waktu penyaluran dana kebijakan pendidikan gratis baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan. Dana BOS diberikan setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan, awal bulan setiap periode. Penyaluran dana dilaksanakan tim manajemen provinsi kepada tim manajemen kabupaten/kota melalui bank pemerintah atau pos kemudian pengambilannya harus dengan tanda tangan kepala sekolah dan bendahara pengelolaan dana.

---

[6] Ilhami Dyah Puspitoningrum,"*Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dismp Negeri 1 Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009(*Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009),54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, penelitian juga dilakukan oleh Sitta Aulia, Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga dengan Judul Politik Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan).[7] Dengan hasil bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya di dukung oleh program pendanaan dari Pemerintah Kota Surabaya berupa Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). BOPDA diberikan ke sekolah mulai tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah negeri. Pemerintah juga memberikan hibah BOPDA pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah swasta. BOPDA merupakan keputusan politik pemerintah Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat Kota Surabaya. BOPDA dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun juga merupakan kebijakan desentralisasi karena belum semua wilayah yang berikrar menjalankan wajib belajar 12 tahun.

Kebijakan ini berimplikasi pada pembatasan atau kuota bagi masyarakat luar Kota Surabaya yang ingin memperoleh pendidikan di Surabaya. Hal ini merupakan upaya dan bentuk tanggung jawab Pemerintah Surabaya mendahulukan warga Surabaya untuk memperoleh pendidikan gratis, khususnya di sekolah negeri. Meskipun pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, kebijakan BOPDA juga diiringi ketentuan adanya larangan melakukan pungutan biaya pendidikan ke orang tua. Hal ini menggeser peran dan tanggung jawab orang tua dalam hal pembiayaan pendidikan anaknya. Pelaksanaan BOPDA sebagai dukungan wajib belajar 12 tahun pada pendidikan di

[7]Ualia sitta, Jurnal Politik Muda, Vol 2 *No.1, Januari-Maret 2012, hal 204-216.* Diunduh pada selasa, 21- maret- 2017 pukul 23:20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada manajemen pelaksanaan di tingkat sekolah. Pengaruh tersebut diantaranya pada kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran dan ekstrakulikuler, serta partisipasi Orang tua.

Penelitian yang berbeda juga dilakukan oleh Dr. Jusdin Puluhulawa, beliau merupakan Lektor Kepala PKn /Fakultas Ilmu Sosial/ UNG dengan mempunyai keahlian di dalam adminitrasi publik, beliau melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo).[8] Dengan hasil penelitian,implementasi kebijakan pendidikan gratis yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, sangat mudah dipahami secara abstrak. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya tidak semudah dibayangkan. Implementasi kebijakan senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya atau sumber-sumber kebijakan sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraannya.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis perkembangannya masih terdapat beberapa temuan yang menjadi titik kelemahan sebagai data rekonstruksi. Hai ini berkaitan dengan hal-hal untuk mempermudah koordinasi pada tataran implementasi kebijakan pendidikan gratis ke kabupaten/kota, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membentuk organisasi pelaksana yang susunan organisasinya telah ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo berdasarkan SK Gubernur Gorontalo Nomor 149 186/07/VI/2013, tentang pembentukan tim manajemen tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Organisasi pelaksana telah

[8]Puluhulawa Jusdin, " judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis"(Studi Kasus di Provinsi Gorontalo), (Lektor Kepala PKn /Fakultas Ilmu Sosial/ UNG, 2013,45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuk mempunyai tugas masing-masing yang rumusannya cukup rapi dan teratur.

Kebijakan pendidikan gratis yang didesain oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dikenal dengan Prodira, secara implisit merupakan bentuk koordinasi yang baik, antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan layanan gratis, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan bagi masyarakat. Kebijakan ini berlabel gratis sifatnya terbatas dan maknanya hanya membantu, bukan dalam pengertian sepenuhnya dalam arti bebas dari segala macam pembiayaan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan jenis diskriptif dengan analisa kualitatif, yaitu berupa pendekatan dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek penelitian dalam arti objek yang dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintregrasi. Metode penelitian kualitatif merupakan proses atau prosedur penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendiskripsikan dan juga menganalisis data deskriptif yang berupa tulisan, ungkapan dan perilaku yang diamati.[9]

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang diterapkan pada penelitian untuk mengidentifikasi informasi baru.[10] Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti adanya pendekatan yang dapat melakukan kajian secara mendalam mengenai

---

[9] M.Irfan Islamy,Policy *Analysis:Seri Monografi Kebijakan Public*,(Malang: University Brawiajaya,2000) ,54

[10]Bagong Suryanto, "*Metode Penelitian Sosial"* (jakarta: Kencana, 2007), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi yang berstudi kasus di Kota Blitar. Hal ini berdasarkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang yang terlibat dan diamati.

Alasan peneliti menggunakan metode penulisan kualitaif dikarenakan sifat masalah yang diteliti, dalam penelitian ini berusaha mengugkapkan dan memahami sesuatu dari fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan tentang sejauh mana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap sesuatu organisasi, lembaga pemerintahan dan fenomena tertentu. Jika ditinjau dari wilayahnya hal ini meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, sedangkan ditinjau dari sifat penelitian maka sangat mendalam.

2. Lokasi Penelitian

Berangkat dari timbulnya keinginan untuk mengkaji implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Maka, dalam penelitian ini ditetapkan lokasi penelitian adalah Kota Blitar. Pada penelitian ini, salah satu yang dijadikan objek penelitian adalah kepala cabang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinas pendidikan wilayah kabupaten dan Kota Blitar serta SMA dan SMK di Kota Blitar. Selanjutnya, Kota Blitar secara geografis wilayah Kota Blitar terletak 112°14' - 112°28' Bujur Timur dan 8°2' - 8°8' Lintang Selatan dengan luas wilayah ± 32,58 km^2, yang dibagi dalam tiga wilayah Kecamatan (Sukorejo, Kepanjen Kidul, dan Sananwetan). Secara administrasi batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

A. Batas wilayah utara: Kec. Nglegok dan Kec. Garum, Kabupaten Blitar

B. Batas wilayah selatan: Kec. Garum dan Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar

C. Batas wilayah Barat: Kec. Kanigoro dan Kec. Sanankulon Kabupaten Blitar

D. Batas wilayah Timur: Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok, Kabupaten Blitar.

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah :

a. Karena Kota Blitar merupakan salah satu dari dua kota yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi pasca diterbitkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tentang pemerintah daerah yang mengatur kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi.

b. Guru di SMA/ SMK Kota Blitar guru dikota adalah orang yang membimbing dalam proses mengajar dan salah satu dari kelompok kepentingan yang menggugat dari peraturan yang dikeluarkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah pusat tentang pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi.

c. Masyarakat di Kota Blitar ini memiliki karakteristik dan mempunyai semangat dan berkarya tinggi dalam hal pendidikan. Terbukti pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pengambilalihan SMA dan SMK oleh provinsi ini, masyarakat Kota Blitar mendapat dukungan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FK LPMK), ormas, LSM, tokoh masyarakat/agama, Lembaga pendidikan dan lembaga lainnya.[11] Masyarakat Kota Blitar melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintahan Kota Blitar. Dalam aksi ini Mereka menuntut, agar Makamah Konstitusi (MK) mengkaji ulang Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengambilalihan SMA dan SMK oleh provinsi.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian.[12] Dalam pemilihan informan peneliti harus melihat pada kualitas informan yang akan diteliti karena pemanfaatan informan memberikan informasi dalam hal berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya sangat membantu peneliti.

---

[11]Momerandum Online ,http:// blitarrayanews.com/2016/03/kembali-ribuan-pelajar-kota-blitar.html (kamis, 23 maret 2017, 17.47)

[12] Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Rieka Cipta: Jakarta,1996),129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini penulis memilih informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, informan yang dipilih pertama atau *key informan* yakni kepala cabang dinas wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.[13] Beliau, merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti menentukan informan selanjutnya dengan wawancara langsung terhadap kepala sekolah SMAN 02 dan SMKN 03 Kota Blitar karena beliau dianggap memahami tentang permasalahan kebijakan ini.

Langkah selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan wali murid SMAN 02 SMKN 03 SMKN 01 SMKN 02 Kota Blitar dengan melakukan silaturahim langsung ke rumah dengan rekomendasi dari tetangga. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ketua dewan pendidikan Jawa Timur Prof. Muzaki karena beliau merupakan pakar dalam bidang pendidikan dan juga sebagai pengamat pendidikan di Jawa Timur.

1. Peneliti telah menentukan informan yang relevan dan dianggap bisa memberikan informasi mengenai masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:
    1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/ Kota Blitar
    2) Tenaga pengajar atau Guru SMA/SMK di Kota Blitar
    3) Wali murid SMA/SMK di Kota Blitar
    4) Siswa SMA/SMK di Kota Blitar
    5) Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Data Primer

[13] Sutinah,*Handout Metodelogi Penelitian Sosial,(*Balai Pustakawan:Surabaya,2006),85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan juga hasil observasi secara langsung. Peneliti telah menentukan informan yang ada dalam mendukung untuk memperoleh data, diantaranya yaitu berwawancara secara langsung dengan Bapak Suhartono selaku kepala cabang dinas pendidikan wilayah Kota Blitar, Bapak Hadi Sucipto selaku kepala sekolah SMKN 3 Kota Blitar, dan Prof. Muzaki selaku ketua dewan pendidikan Jawa Timur.

2. Data Sekunder

Sukmadinata menjelaskan jika yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan topik data yang akan diteliti dengan metode penulisan kualitatif.[14] Perolehan data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh melalui media massa secara *online* atau surat kabar. Selain itu data sekunder juga di dukung dengan buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan gabungan dari teknik dibawah ini:

a. Observasi

Teknik observasi dalam pengumpulan data merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yakni

[14] Nana Syaodih Sukmadinata, Jenis-jenis Penelitian, (Bandung:PT RemajaRosdakarya,2007),220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh berdasarkan observasi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, peneliti dapat mengamati fenomena atau kegiatan yang relevan dengan yang akan diteliti di lokasi. Selain itu, dengan teknik ini juga memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional, maupun pengetahuan yang diperoleh langsung dari data yang berhubungan dengan judul.[15] Yaitu Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/SMK ke provinsi (Studi kasus di Kota Blitar).

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara selaku yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara selaku pihak yang menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dan dapat memperluas jaringan yang dikembangkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur yang termasuk dalam kategori *in-depth interview,* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dari wawancara terstruktur. Tujuan menggunakan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara dengan teknik ini, peneliti juga akan tetap menggunakan pedoman wawancara meskipun teknik ini mengharuskan peneliti mengeksplorasi

[15]Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) , 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan-pertanyaan wawancara lebih dalam dan luas. Alasannya adalah agar data yang digali nantinya tidak terlalu melebar dari topik utama dan tujuan penelitian yang sebenarnya. Adapun pihak yang dimaksud untuk wawancara telah dijelaskan di bagian penentuan informan.

Dalam proses wawancara dengan informan yang telah ditentukan terkait dengan judul yang akan dijadikan penelitian, yakni Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi (Studi kasus di Kota Blitar).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dalam hal ini dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian yang dilakukan maka peneliti menggunakan gambar yang dalam hal ini adalah foto dan sebagainya.

Menurut Suharsimi, dokumentasi ialah mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, surat kabar. Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah dan sebagainya.[16]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

[16] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[17]

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Dimana teknik ini menjelaskan data yang sudah diperoleh secara menyeluruh. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.[18]

Selain itu, model analisi data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermen yang terdiri dari tiga hal utama atau jalur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal sampai selesai yaitu reduksi data *(data reduction*, penyajian data *(data display)* dan penarikan kesimpulan *(conclusion)*.[19]

a. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengasbstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapang.
b. Penyajian data merupakan penyajian data berupa jenis matrik, grafik, jaringan dan juga bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yan tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008) ,244.
[18] Ibid., 245.
[19] Irfan Islamy, Policy Analisis: Seri monografi kebijakan,(Malang:University Brawijaya,2000),34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menarik kesimpulan dalam pandangan Miles merupakan sebagian dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap suatu penelitian, maka hasil penelitian disusun sistematika tiap bab sebagai berikut :

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas perspektif teori yang terdiri dari konsep implementasi kebijakan dan kebijakan publik.

Bab III membahas deskripsi data yang terdiri dari gambaran umum Kota Blitar dan demografi Kota Blitar.

Bab IV membahas hasil dari penelitian, yang berisi tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan proses implementasi tentang pengelolaan SMA/SMK di Kota Blitar.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERSPEKTIF TEORI

A. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, bahkan suatu kebijakan sering bertentangan dengan kondisi di lapangan, sehingga menimbulkan suatu permasalahan bagi pihak yang pro dan kontra. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan pelaksana keputusan diantara pembentukan suatu kebijakan, seperti pasal-pasal di dalam sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekuif,dan keluarnya keputusan peradilan. Selain itu, keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan dari masyarakat akan mempengaruhi beberapa aspek di lapangan. Jika suatu kebijakan diambil secara tepat, baik dan optimal maka proses implemntasi kebijakan akan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa implemntasi kebijakan pada subtansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang baik dan dapat mencapai tujuan yang sebagaimana yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.[1]

Langkah dalam upaya implementasi kebijakan publik terdapat dua langkah pilihan yaitu yang pertama, pada proses implementasikan suatu kebijakan langsung bisa dijalankan dalam bentuk-bentuk program dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari dua langkah

1 Rian Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta: Media Kumputindo, 2003) ,158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilihan tersebut maka, setiap kebijakan harus memperhatikan bagaimana bentuk program dan realita yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Siapa yang terlibat di dalam implementasi
b. Hakikat proses adminitrasi
c. Kepatuhan atas suatu kebijakan dan
d. Efek atau dampak dari implementasi kebijakan tersebut.

Pandangan tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang kemudian melibatkan usaha-usaha untuk mencapai sesuatu yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan. Tiga aspek kegiatan yang penting dalam implementasi kebijakan adalah penafsiran, organisasi dan penerapan.[2]

Salah satu kajian yang membahas tentang kebijakan publik terkait dengan implementasi kebijakan yang mengarah kepada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktek implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dalam memuat adanya intrvensi kepentingan. Salah satu definisi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik indvidu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam bentuk keputusan kebijakan.[3]

---

2 S Nogi Tankilisan, Hessel. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Baliurang, 2002) ,18.
3 Nawawi ismail, *Public Policy,(*Surabaya: PMN 2009), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan yang telah direkomendasikan oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh para implementor mempertimbangkan dampak dari fase proses kebijakan, yaitu :[4]

1. Permasalahan dan tuntutan secara tetap didefinisikan kembali dalam proses kebijakan.
2. Para pembuat kebijakan sering mendefinisikan masalah untuk mereka yang belum mendefinisikan sendiri.
3. Program-program yang membutuhkan partisipasi masyarakat dan antar pemerintahan bila mengandung berbagai penafsiran tentang maksud program itu sendiri. Penafsiran yang tidak konsisten tentang tujuan program sering kali tidak terpecahkan.
4. Program mungkin dapat dilaksanakan tanpa perlu mempelajari kegagalan.
5. Program sering mencerminkan kesepakatan yang mudah dicapai dari pada kesepakatan sesungguhnya.
6. Banyak program dikembangkan dan dilaksanakan tanpa mendefinisikan masalahnya secara jelas.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan tersebut harus dapat diatasi terlebih dahulu. Selain itu, disisi lain untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau juga institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi

4 Ibid 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku birokrat untuk mempengaruhi pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak kepada warga negaranya.

Dalam literatur adminitrasi negara klasik, politik dan administrasi dipisahkan politik, menurut Frank Goodnow yang menulis pada tahun 1900, berhubungan dengan penetapan kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh Negara.[5] Hal ini berhubungan dengan nilai keadilan dan penentuan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, administrasi, dipihak lain, berhubungan dengan implementasi apa yang akan dilakukan oleh negara.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi itu dipengarauhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik itu variabel yang individual maupun variable organisasional, dan masing-masing variable pengaruh tersebut juga saling berinteraksi saling berinteraksi satu sama yang lain.

Dalam prinsip otonomisasi dan desentralisasi ditegaskan dalam Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 tentang pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
b. Peningkatan kemampuan akademik professional dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

5 Rian Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta: Media Kumputindo, 2003) ,65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembahasan system pendidikan (sekolah dan luar sekolah) sebagai pusat nilai sikap, kemampuan, dan berpartisipasi masyarakat.

d. Pembahasan dan pemantapan system pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, dan managemen.

e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh.[6]

Prinsip-prinsip otonomi daerah antara lain :

1. Penyelenggraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas,nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten atau kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, karena dalam daerah kabupaten atas kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

[6] Muh. Muslimin," kebijakan desentralisasi dalam otonomi pemerintahan", Dalam *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Ali mahmudi (ed),(Yogyakarta: Pustaka Fahima,2007), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah.
7. Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan.
8. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai dnegan pembiyaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Ada empat desentralisasi pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi, yakni pengalihan kewenangan ke pengaturan tingkat lebih rendah dalam jajaran birokrasi pusat.
2. Pendelegasian yaitu pengalihan kewenangan ke badan quasi pemerintah atau badan yang dikelola publik.
3. Devolusi yaitu pengalihan kewenangan ke unit pemerintah daerah.
4. Swastanisasi yaitu berupa pendelegasian kewenangan ke badan usaha swasta atau perorangan.

Dalam teori Grindle memperkenalkan implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Proses politik dilihat melalui interaksi berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administrasi yang dapat diobservasi pada tingkat program yang dilaksanakan. Grindle mengatakan implementasi kebijakan harus memperhatikan dua hal, *content* dan *context* kebijakan. Isi kebijakan *(content of policy)* terdiri dari kepentingan antara lain:[7]

a) Kepentingan kelompok sasaran,
b) Tipe manfaat,
c) Derajat perubahan yang diinginkan,
d) Letak pengambilan keputusan,
e) Pelaksanaan program, dan
f) Sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks kebijakan *(context of implementation)* yakni :
a) Situasi saat kebijakan itu dirumuskan dan diimplementasikan.

2. Kebijakan Pendidikan

Terbentuknya peraturan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang tentang pemerintah daerah Nomor 23 Tahun 2014 terbentuk karena untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, kurang tepatnya pengaturan dalam berbagai aspek peyelenggaraan pemerintah daerah, serta hubungan antara pemerintah dengan

[7] Merilee S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (Princeton University Press, New Jersey. 1980),75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga dan kelompok madani. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah juga menilai bahwa belum sepenuhnya menjamin terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang desentralitis dan mampu menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar tingkat dan susunan pemerintahan.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dalam hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan termasuk urusan dalam pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Dalam urusan pemerintahan konkuren ini, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggara pemerintahan daerah.

Serangkaian Undang-Undang 23 Tahun 2014 beserta perubahanya disebutkan adanya perubahan dan susunan kewenangan pemerintah daerah. Susunan pemerintah menurut Undang-undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintah daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten atau kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berubahnya susunan pemerintah daerah kewenangan pemerintah daerah terdapat beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembatuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Repblik Indonesia (NKRI).
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah umum yang menjadi kewenagan presiden dan pelaksanaanya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati / walikota dibiyai oleh APBN.

Berdasarkan konsep kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 dan pasal 18A, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan susunan ganda yaitu *(Multi-tiers goverment)*. Pilihan dalam memiliki *multi-tiers government* dapat dijustifikasi dari adanya *comparative advantages* dari keberadaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bahwa tidak semua urusan yang didesentralisasikan dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sebagian dari urusan yang didesentralisasikan, termasuk yang ada didalamnya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, kehutanan, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana serta urusan pemerintah yang berbasis ekologis. Urusan tersebut akan lebih efisien jika dikelola oleh pemerintah provinsi. Meskipun desentralisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan dinegara-negara kesatuan umumnya lebih banyak diserahkan kepada pemeritah kabupaten atau kota, hal diprioritaskan dalam hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembagunan yang perlu diesentralisasikan. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar pendidikan bisa mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi dari campur tangan pemerintah pusat terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai prinsip subsidiaritas. Disisi lain dentralisasi juga tidak hanya mendorong pemerintah nasional membangun manajemen pendidikan yang terdesentralisasi, akan tetapi juga menjadi pendorong bagi daerah untuk mengembangkan menajemen pendidikan yang bermutu. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional menghasilkan kedekatan antara pelayanan pendidikan dengan masyarakat yang dilayani oleh pendidikan. Kedekatan ini menjadikan proses interaksi manajemen pendidikan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dapat dilaksankan lebih efisien dan efektif. Dalam urusan konkuren pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemeritah daerah. Terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten atau kota ke provinsi telah diatur dalam Undang-Undang pemerintah daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal 15 dan lampiran angka 1 huruf A nomor 1 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan perubahan pembagian urusan pemerintah terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan menengah dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan pemetaan urusan pemerintah manajemen pendidikan :

	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1.	Pusat : 1. Penetapan SNP 2. Pengelolaan DIKTI	Pusat : 1. Penetapan SNP 2. Pengelolaan DIKTI
2.	Provinsi : 1. Pengelolaan pendidikan khusus	Provinsi : 1. Pengelolaan pendidikan khusus 2. Pengelolaan Dikmen
3.	Kabupaten/kota : 1. Pengelolaan PAUDNI 2. Pengelolaan Dikdas 3. Pengelolaan Dikmen	Kabupaten/kota : 1. Pengelolaan PAUDNI 2. Pengelolaan Dikdas

Adapun pendanaan pendidikan dapat diperoleh sedikitnya dari tujuh sumber berikut :

a. Kontribusi pemerintah, SPP siswa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memperbanyak hak paten yang mempunyai nilai jual

c. Membangun unit produksi

d. Memiliki program unggulan

e. Dukungan masyarakat

f. Kerjasama horizontal;

g. Mengembangkan lembaga pendidikan berwawasan bisnis.

Selanjutnya, isi pasal yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah menengah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dicermati didalam lampiran

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa dalam kehidupan mereka memiliki tujuan hidup yang sama namun memiliki kepentingan yang berbeda dan bervariasi. Selanjutnya, kajian tentang kebijakan publik baru berkembang pesat pada awal tahun 1970an. Kajian ilmu ini berbeda dengan ilmu yang lain. Dialog antara upaya membangun konsep dengan perkembangan fenomena kebijakan publik terjadi dalam intensitas yang sangat tinggi. Dalam hal ini kajian mengenai ruang lingkup dalam kebijakan publik meliputi antara lain :

1. Studi tentang perilaku elit politik dan birokrasi.
2. Peran kelompok kepentingan dalam proses kebijakan.
3. *Shared concern* dan *shared problems* antar aktor politik yang terlibat dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan publik adalah segala tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang dampaknya menjagkau dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan sesuatu usulan arahan tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam upaya membatasi hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu gagasan atau sasaran. Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas serta pembangunan perkotaan. Selanjutnya, jika dilihat dalam segi arena dalam kebijakan implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam kebijakan publik juga mempunyai beberapa tipe diantaranya yaitu :

A. *Regulative* yaitu kebijakan yang mempunyai sifat mengatur dalam melindungi keputusan umum.
B. *Redistibusi* yaitu kebijakan yang bertujuan mengatur kembali ditribusi nilai yang ada dalam masyarakat yang kemudian dianggap senjang sehingga potensial menggangu kepentingan umum.
C. *Capitalization* yaitu kebijakan yang berupaya meningkatkan kapasitas produk lembaga-lembaga masyarakat yang potensial dan bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menjamin tertib sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Model-model Kebijakan Publik :

   a. Model elit: pembentukan kebijakan publik hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.

   b. Model kelompok: dalam model ini terjadi interaksi antar kelompok dan merupakan fakta sentral dari politik serta pembuat kebijakan.

   c. Model kelembagaan: dalam hal ini kebijakan publik dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang dalam hal memaksa dan mengikat serta melibatkan semua pihak.

   d. Model proses: merupakan rangkaian politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, pengesahan kebijakan dan pelaksanaan hingga sampai pada tahap evaluasi.

   e. Model rasionalisme: dalam model ini mempunyai tujuan secara efisien , segala sesuatu model ini dirancang dengan tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

   f. Model inkrimentalisme: model yang berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan.

   g. Model sistem: model ini berdasarkan dengan diagram sistem politik dimana diawali dengan input kemudian dikonveksi dan akhirnya menghasilkan output berupa kebijakan- kebijakan. Selanjutnya, di Indonesia juga mempunyai berbagai produk-produk kebijakan publik. Kebijakan tersebut antara lain:

      1. Undang-undang
      2. Peraturan Pemerintah
      3. Keputusan Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Peraturan Perundang-undang
5. Peraturan Daerah

Komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan teori kebijakan. Rekomendasi merupakan proses rasional dimana para analisis memproduksi informasi dan argumen-argumen yang berasalan tentang solusi-solusi yang potensial dari masalah publik.

Prosedur-prosedur yang paling umum untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan (diskripsi, prediksi, evaluasi dan preskripsi) dapat dibandingkan dan dipertimbangkan menurut waktu kapan prosedur-prosedur tersebut digunakan sebelum atau sesudah tindakan dan jenis pertanyaan yang sesuai empirik valuatif dan normatif.

Menurut Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:[8]

1. Penyususnan agenda *(agenda setting)* merupakan proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan publik *(policy formulation)* merupakan suatu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan *(decision making)* merupakan proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.

8 Nawawi ismail, *Public Policy,(*Surabaya: PMN 2009), hal 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Implementasi kebijakan *(policy implementation)* yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan merupakan proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja dari kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Ripley, menyebutkan bahwa tahapan atau proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda, formulasi, dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi dan kinerja dampak dan kebijakan baru, adapun proses kebijakan tersebut digambarkan pada gambar dibawah ini:[9]

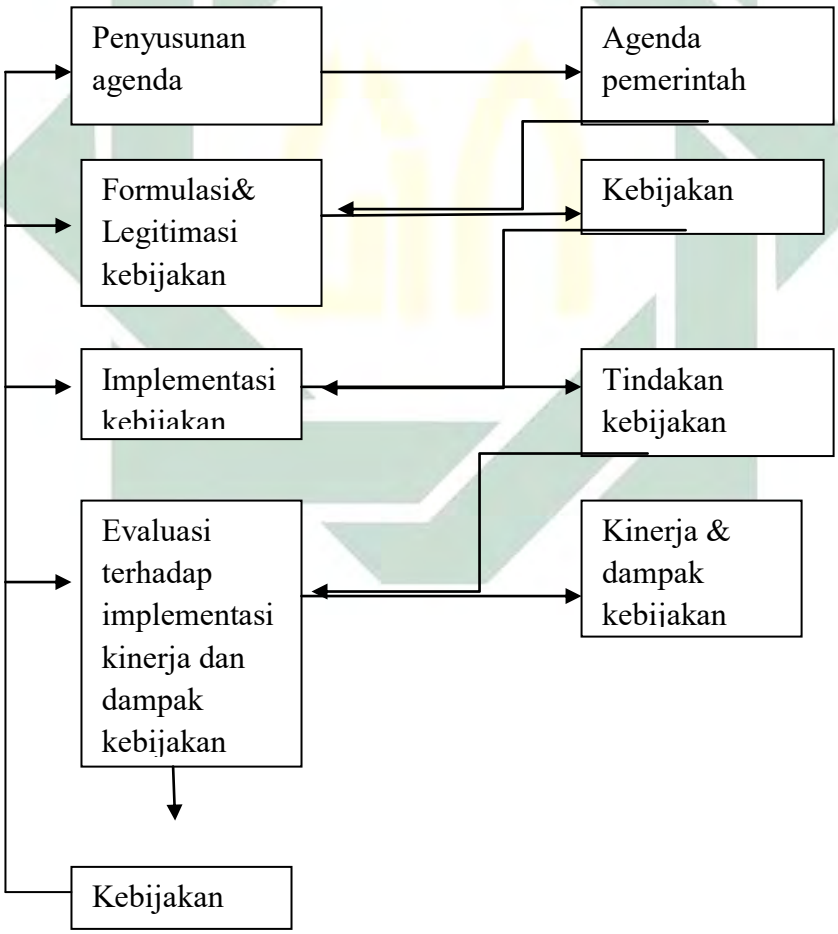

9 Ibid,hal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Walikota Blitar tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun dapat dilihat di lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Gambaran Umum Kota Blitar

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Blitar adalah salah satu kota yang berada di Jawa Timur, merupakan kota terkecil kedua setelah Kota Mojokerto. Kota Blitar memiliki daya tarik wisata dengan keberadaan makam Proklamator Bung Karno. Hal ini semakin didukung dengan adanya perpustakaan nasional yang bersebelahan dengan makam Bung Karno, dan dinamakan dengan Perpustakaan Bung Karno. Para wisatawan bisa mengunjungi dua lokasi wisata dalam satu kali perjalanan. Ditambah dengan keberadaan Istana Gebang sebagai salah satu kediaman presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Kondisi ini semakin menambah citra Kota Blitar sebagai kota-nya Bung Karno selain dengan Monumen PETA yang juga terdapat di kota kecil ini.

Luas wilayah Kota Blitar hanya sebesar 32,58 Km^2 atau hanya sebesar 0,068% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Timur. Kota Blitar hanya memiliki tiga kecamatan, bahkan seluruh wilayah Kota Blitar hampir sama dengan luas wilayah satu kecamatan dalam Kabupaten Blitar. Kota Blitar dapat ditempuh kurang lebih 5-6 jam perjalanan darat dari Ibu Kota Provinsi

Secara geografis, Kota Blitar terletak di antara 112°14' - 112°28' Bujur Timur dan 8°2' - 8°8' Lintang Selatan dengan luas wilayah ± 32,58 km^2, yang dibagi dalam tiga wilayah Kecamatan (Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan). Administrasi Kota Blitar terbagi dalam 3 kecamatan dan 21 kelurahan. Setiap kelurahan terbagi lagi ke dalam RW dan RT. Selama 3 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir tidak terjadi pemekaran jumlah RW maupun jumlah RT sehingga memiliki jumlah tetap yaitu 187 RW dan 638 RT.

Masing-masing kelurahan memiliki 6 perangkat kelurahan setingkat eselon IV dengan latar belakang pendidikan minimal SLTA, bahkan sudah ada yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang. Latar belakang pendidikan menjadi salah satu indikator kualitas SDM sehingga semakin ke depan batas minimal pendidikan aparat pemerintah akan semakin tinggi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah Kota Blitar tahun 2013 kembali turun. Jika tahun 2012 turun 2,86 persen, tahun ini kembali turun sebesar 3,36 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, PNS wanita cenderung lebih dominan dibandingkan PNS laik-laki. Bahkan selama 9 tahun terakhir jumlah PNS wanita lebih besar dibandingkan PNS laki-laki. Tahun 2013, jumlah PNS wanita mencapai 2.061 orang sedangkan PNS laki-laki sebanyak 1.904 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, PNS dengan latar belakang pendidikan S1 menempati jumlah terbanyak yaitu 50,34 persen. Sedangkan dari sisi golongan, PNS golongan III adalah yang terbanyak yaitu mencapai 40,43 persen.

Kondisi geografis wilayah Kota Blitar rata-rata berada pada ketinggian 140-245 mdpl, dengan tingkat kemiringan 0-15°. Kondisi topografi Kota Blitar dapat dikatakan tidak se-variatif seperti wilayah Kabupatennya. Akan tetapi Kota Blitar berada pada kaki Gunung Kelud sehingga memiliki kondisi udara yang sejuk dengan suhu rata-rata 29°C. Secara administrasi batas-batas wilayah dari Kota Blitar adalah sebagai berikut :

a. Batas wilayah utara : Kec.Nglegok dan Kec.Garum, Kabupaten Blitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Batas wilayah selatan : Kec. Garum dan Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar

c. Batas wilayah barat : Kec.Kanigoro dan Kec.Sanankulon Kabupaten Blitar

d. Batas wilayah Timur : Kec.Sanankulon dan Kec.Nglegok, Kabupaten Blitar

Peta Kota Blitar dapat dilhat pada gambar berikut dibawah ini:

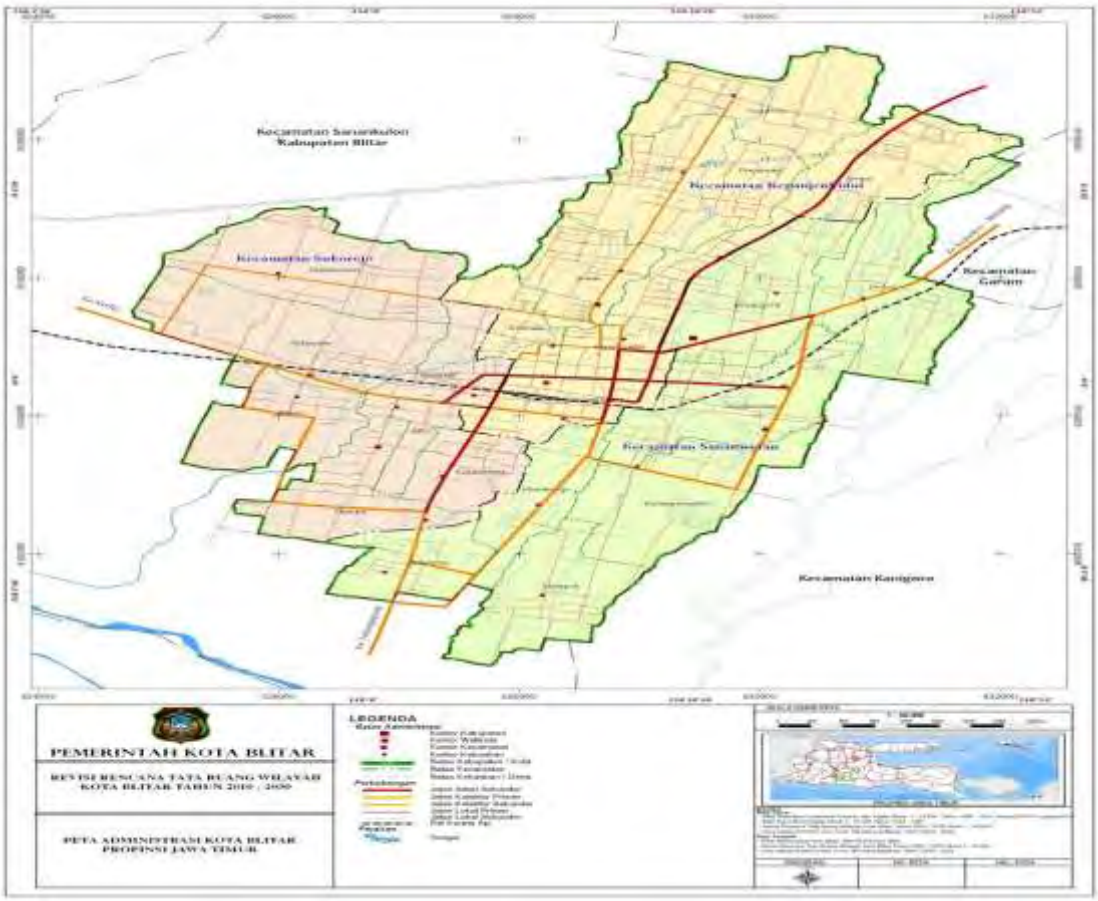

Gambar 3.1 Peta Batas Administrasi Kota Blitar[1]

Dilihat dari konstelasi regional Blitar mempunyai beberapa keuntungan strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar yang

[1]*Sumber :* RTRW Kota Blitar, 2010-2030 diunduh pada 25/05/2017 pukul :13:00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai konstribusi dan pergerakan yang tinggi dan juga sebagai salah satu pintu gerbang menuju wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi pada pola transportasi dan penyediaan sarana transportasi dari dan ke arah Kota Blitar. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung juga dimaksudkan agar semakin meningkatnya tingkat pelayanan terhadap pergerakan barang dan jasa serta perekonomian yang sejalan, maka semakin baik pula tingkat pelayanan kegiatan di seluruh wilayah Kota Blitar.

Wilayah Kota Blitar, secara administrasi terbagi atas 3 wilayah kecamatan , antara lain:

1. Kecamatan Sukorejo, dengan luas wilayah 9.9247 Km2 terdiri dari 7 kelurahan.
2. Kecamatan Kepanjenkidul, dengan luas wilayah 10.5023 Km2 terdiri dari 7 kelurahan.
3. Kecamatan Sananwetan, dengan luas wilayah 12.1516 Km2 terdiri dari 7 kelurahan.

Kecamatan	Luas wilayah (ha)
Sukorejo	9.9247
Kepanjenkidul	10.5023
Sananwetan	12.1516

Tabel 3.1 Nama Kecamatan dan Luasnya di Kota Blitar[1]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Sananwetan memiliki luas wilayah paling besar yaitu sebesar 12.1516 ha sedangkan luas wilayah paling kecil yakni Kecamatan Sukorejo yaitu sebesar 9.9247 ha.

1. **Permukiman**

Perumahan mempunyai luas sekitar 1.178,24 Ha, dengan distribusi di Kecamatan Sukorejo seluas 371,74 Ha, Kepanjen Kidul 327,13 Ha, dan Sananwetan seluas 479,36 Ha. Kecenderungan perkembangan perumahan di Kota Blitar adalah gabungan dari pola linier dan grid, dimana permukiman cenderung mengikuti jaringan jalan yang sudah ada dan menyebar mengikuti jalan lingkungan. Untuk perumahan yang berkembang pada sepanjang jalan utama kota cenderung berkembang secara memusat karena pada lokasi ini memiliki akses jalan yang baik dengan kelengkapan fasilitas, didukung juga dengan adanya pusat perdagangan dan jasa.

2. **Sarana Pendukung Kota Blitar**

Jaringan listrik yang digunakan untuk mensuplai penduduk Kota Blitar berasal dari jaringan interkoneksi Jawa-Bali dengan jalur suplai utama diperoleh dari PLTA Lodoyo dengan kapasitas 1 x 4,5 MW. Disamping itu, untuk jaringan pendukung suplai diperoleh dari PLTA Wlingi dengan daya 2 x 27 MW dan PLTA Sutami dengan daya 3 x 35 MW. Selain itu, terdapat jaringan SUTT yang melewati Kota Blitar bagian utara. Secara umum, jaringan listrik telah menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar.

Pelanggan sambungan telepon baik rumah tangga, sosial, bisnis, kantor/perusahaan mengalami penurunan dari 33.115 menjadi 32.633 sambungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebabnya adalah berkurangnya pelanggan untuk kelas rumah tangga, sosial, dan bisnis. Akan tetapi,pelanggan dari kantor/perusahaan dan justru mengalami peningkatan dari 2.282 menjadi 4.084 sambungan.

Penyediaan air bersih di Kota Blitar dikelola oleh PDAM Kota Blitar dengan sistem sumber sumur dalam berkapasitas 430 liter/detik. Jumlah pelanggan PDAM pada akhir tahun 2009 sebanyak 10.361 pelanggan. Total produksi air minum yang disalurkan kepada pelanggan seperti kran umum, sosial, rumah tangga, pemerintah, niaga, (termasuk kebocoran) di tahun 2009 sebesar 2.040.590 m3. Tingkat kebocoran pada tahun 2009 sebesar 949.694 atau sebesar 46,54 persen dari seluruh produksi.

Kota Blitar menghasilkan sampah rumah tangga sebesar 1,72 ton/tahun. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Blitar berlokasi di wilayah Ngegong Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan. Di lokasi ini telah dikembangkan Instalasi Pengolahan Sampah Tuntas (IPESATU) dengan kapasitas 200-225 m^3 per hari. Peralatan yang ada untuk menangani sampah saat ini berupa 28 unit container sampah, transfer depo 10 unit, 95 unit gerobak sampah, 5 unit gerobak motor, 209 tong sampah, 3 unit buldoser, dan 7 unit truk pengangkut sampah. Pengelolaan sampah yang berasal dari rumah tangga dan pertokoan ditangani oleh masyarakat sampai di depo, sedangkan sampah yang berasal dari jalan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar. Pengangkutan sampah dari depo ke TPA ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Komponen drainase di Kota Blitar dikelola oleh Sub Dinas Cipta Karya Kota Blitar. Secara umum, sistem drainase yang ada di Kota Blitar adalah sistem drainase tertutup, sedangkan di pinggiran kota saluran airnya adalah drainase

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbuka. Kondisi drainase Kota Blitar masih merupakan drainase gabungan dimana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan untuk drainase, di samping keterbatasan dana untuk pengadaan pemilahan fungsi dainase

Sanitasi yang terkait dengan pengolahan limbah rumah tangga secara bersama atau komunal telah diaplikasikan di Kelurahan Sukorejo, Kauman, dan Sananwetan. Metode yang digunakan berupa SANIMAS (Sanitasi Berbasis Kemasyarakatan). Disamping sanitasi untuk rumah tangga di Kota Blitar telah dikembangkan pula Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), untuk mengatasi limbah yang dihasilkan dari kegiatan *home industry* di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo.

3. Potensi

a. Integrasi antar kawasan wisata maupun antara hasil industri lokal dengan kawasan wisata akan menambah daya tarik kawasan wisata di Kota Blitar dan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Selain itu dengan melakukan kerjasama dengan biro-biro perjalanan wisata dengan cara memasukkan Kota Blitar sebagai salah satu tujuan dalam paket wisata akan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Blitar.

b. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan ruang terbuka hijau menjadi semakin penting, baik sebagai lahan resapan air hujan, lahan penetral polusi udara maupun untuk menjaga keberlangsungan seluruh mata air utamanya yang ada di Kota Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Seiring berkembangnya jumlah penduduk di Kota Blitar, maka harus dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas penduduk.

d. Semakin meningkatnya kontribusi sektor perdagangan menunjukkan bahwa sebenarnya ada peluang pengembangan industri dan angkutan yang mampu mendukung lebih berkembangnya sektor perdagangan.

e. Kota Blitar memiliki 26 lokasi mata air yang lokasinya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Blitar. Potensi sumber daya air di wilayah Kota Blitar dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Banyaknya sumber mata air dan cadangan air tanah di wilayah Kota Blitar dapat berpotensi menarik investor swasta untuk turut mengembangkannya, baik sebagai air perpipaan maupun air kemasan.

f. Semakin berkembangnya penggunaan telepon seluler menyebabkan semakin tingginya kebutuhan kualitas telekomunikasi yang lebih mudah dan lebih cepat dengan kualitas suara yang lebih bagus. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan pemancar telepon seluler (BTS) yang mampu menjangkau hingga daerah pelosok.

g. Semakin banyaknya pembangunan rumah/bangunan lainnya maka semakin tinggi kebutuhan pembangunan septictank bersama atau IPAL untuk mengolah kotoran manusia. Dengan pembangunan septictank bersama dan pemisahan fungsi IPAL, maka pencemaran bawah tanah dan air bawah tanah dapat dikurangi sehingga potensi pencemaran sumber air juga dapat dikurangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Demografi Kota Blitar

a. Proporsi Penduduk Menurut Jumlah dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan

Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin bisa dikatakan bahwa penduduk Kota Blitar memiliki ciri-ciri penduduk *stationary* dimana jumlah penduduk di tiap kelompok umur relatif sama dan mengecil pada usia tua. Ciri-ciri ini tergambar jelas jika dilihat melalui piramida penduduknya. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan penduduk Kota Blitar mencapai 45,94 persen yang artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 46 orang usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Beban ini turun dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 47,35 persen.

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Sukorejo	22.479	22.811	45.290
Kepanjenkidul	19.554	20.256	39.810
Sananwetan	25.262	25.340	50.602
Kota Blitar	67.295	68.407	135.70

Tabel 3.2 Jumlah dan jenis kelamin berdasarkan kecamatan di Kota Blitar

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 135.702 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,59 persen. Laju pertumbuhan penduduk tahun ini adalah yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dapat ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2013, *sex ratio* di Kota Blitar adalah 98,37 artinya, diantara 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Kota Blitar menempati urutan ketujuh kota terpadat di Provinsi Jawa Timur karena dengan luas wilayah yang hanya 32 km2, setiap meter perseginya harus dihuni oleh 4 orang atau 4.240 jiwa/km2. Selanjutnya, Kecamatan Sananwetan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru ada di Kecamatan Sukorejo dengan tingkat kepadatan mencapai 4.563 jiwa/km2. Sedangkan,kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 3.791 jiwa/km2.

Pada tahun 2015 angka harapan hidup penduduk Kota Blitar kembali meningkat dari 72,80 tahun menjadi 73 tahun, dan tetap menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Dari sisi kesehatan fakta tersebut merupakan capaian yang positif, tetapi dari sisi demografi akan menjadi beban jika tidak bisa memberdayakan lansia secara maksimal. Selain harapan hidup yang semakin tinggi, ada indikasi angka kelahiran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah terpacu untuk kembali menggalakkan program Keluarga Berencana (KB). Tingkat pencapaian peserta KB aktif mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 dari 24.115 pasangan usia subur, peserta KB aktifnya sebanyak 77,10 persen. Sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai 73,72 persen dari 22.141 pasangan usia subur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan perkiraan data pertumbuhan dari tahun 2013 sampai 2018:

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sukorejo	0.42	0.58	0.43	0.57	0.33	0.39
Kepanjenkidul	0.99	1.16	1.00	1.41	0.90	0.96
Sanan wetan	0.79	0.94	0.79	0.93	0,69	0.76
Kota Blitar	0.73	0.89	0.73	0.88	0.63	0.70

Tabel 3.3 Laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar Hasil Proyeksi menurut kecamatan tahun 2013-2018.

1. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar telah berupaya semaksimal mungkin memajukan dunia pendidikan. Pembebasan biaya pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA merupakan salah satu langkah kongkrit dan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Pemerintah Kota Blitar meyakini bahwa dengan majunya dunia pendidikan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkompeten.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kota Blitar sebanyak 74 SD, 31 SLTP, 24 SLTA dan 8 perguruan tinggi. Total jumlah murid untuk tingkat SD sebanyak 18.342 murid, SLTP 11.216 murid, SLTA 16.016 murid dan perguruan tinggi 8.561 mahasiswa. Adapun rasio guru murid terbesar di level SD yaitu 1:18 yang artinya setiap satu orang guru menangani 18 murid. Secara umum rasio guru murid di Kota Blitar masih cukup memadai.

Berdasarkan hasil Susenas 2013, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia SD (7-12 tahun) dan SMP (13-15 tahun) turun, namun APS untuk anak usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SLTA (16-18 tahun) dan Perguruan Tinggi (19-24 tahun) mengalami kenaikan. APS anak usia SLTA yang sebelumnya sebesar 70,52 persen meningkat menjadi 76,15 persen, artinya sebanyak 23,85 persen sisanya tidak bersekolah lagi.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan salah satu indikator kualitas SDM Kota Blitar sebesar 9,87 tahun, atau setingkat SMP sampai dengan SMA kelas 1. Sejalan dengan APS usia 16-18 tahun dan APS usia 19-24 tahun, rata-rata lama sekolah menunjukkan tren positif. Namun diantara kota-kota di Jawa Timur, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Blitar masih relatif rendah. Diperlukan upaya lebih keras agar tingkat pendidikan masyarakat lebih baik lagi.

Upaya pemerintah dalam memberantas buta huruf di Kota Blitar berjalan secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil survei, angka buta huruf di Kota Blitar berhasil ditekan walaupun penurunannya kecil. Hasil survei tahun 2015 menunjukkan penduduk Kota Blitar yang buta huruf turun menjadi 2,66 persen dari 2,85 persen pada tahun sebelumnya. Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin masih terlihat adanya ketimpangan kemampuan baca tulis antara laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang buta huruf tiga kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Angka buta huruf untuk laki-laki sebesar 1,16 persen sedangkan angka buta huruf untuk perempuan sebesar 4,11 persen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini merupakan data sarana pendidikan dikota Blitar pada tahun 2015:

Tingkat pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio guru/ Murid dosen
SD/SLB/MI	74	18.342	1.103	1:18
SLTP	31	11.216	804	1:14
SLTA	24	16.016	1.167	1:14
PT	8	8.561	257	1:33

Table 3.4 Sarana pendidikan di Kota Blitar tahun 2015

Terealisasinya alih kewenangan SMA/SMK jelas akan menimbulkan masalah yang memerlukan keseriusan stakeholder pelaksana pendidikan dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Kasus tersebut memerlukan kearifan dan kedewasaan semua pihak berkaitan adanya daerah kabupaten/kota yang memberikan pendidikan gratis bagi SMA/SMK. Pemerintah provinsi menjadi sulit menyikapinya, apakah akan diberi gratis semua atau dibiarkan seperti apa adanya.

Pilihan menggratiskan ke seluruh SMA/SMK jelas memerlukan biaya cukup besar. Apabila dipungut pembiayaan SPP, maka bola panas politik akan bergulir dan mengganggu ketenangan kepala daerah. Pengelolaan tenaga pendidik, pengawas dan tenaga kependidikan yang berada di sekolah di perbatasan provinsi akan mengalami hambatan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi belajar mengajar di sekolah.

Masalah yang berpotensi adalah tentang pengawas pada saat SMA/SMK masih berada di bawah kabupaten/kota jumlahnya jauh lebih banyak sementara riilnya yang dibutuhkan lebih sedikit. Cara menyeleksi pengawas profesional dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompeten juga perlu dipersiapkan dinas pendidikan provinsi. Keadaan yang sama juga berlaku bagi kepala sekolah, apakah mereka mendapat garansi akan aman dengan adanya alih kewenangan. Kekhawatiran kepala sekolah bertambah dengan berita media bahwa kepala sekolah akan dipindahkan. Proses perpindahan kepala sekolah ini benar akan mengacu kepada aturan atau syarat kepentingan.

Alih kewenangan SMA/SMK menjadi perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi, karena ini terkait langsung dengan mutu pendidikan dan terjaminnya proses belajar mengajar berjalan. Masalah akan menjadi rumit dan kompleks ketika kondisi ini di ikuti pula oleh kepentingan sesaat yang tak dapat di kategorikan sebagai proses pendidikan.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan di Kota Blitar

Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan pada hakikatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan. Dalam hal ini diharapkan pendidikan bisa merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar. Adanya keadilan mengenai pendidikan akan tercapai tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaaan yang kuat. Alokasi anggaran program pendidikan menengah dalam APBD kota Blitar tahun anggaran tahun 2016 sebagai berikut:[2] alokasi anggaran untuk sekolah gratis pada tahun 2016 sebesar Rp 384 miliar atau 48 persen dari total APBD Kota Blitar yang nilainya mendekati Rp 800 miliar. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah total siswa di Kota Blitar sekitar 23.000 siswa.

[2]http://www.mediapendidikan.info/2014/06/alokasi-anggaran-program-pendidikan-menengah-kota-blitar. diakses pada 07/november/2017 13:47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Kota Blitar juga menyalurkan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Alokasi anggarannya berbeda-beda SMA/SMK yang siswanya banyak bisa mendapatkan anggaran sampai Rp 2 miliar tiap tahun. Pemerintah Kota Blitar juga sudah mengalokasikan anggaran Rp 25 miliar di APBD tahun ini untuk uang saku siswa. Nilainya berbeda-beda. Setiap bulan siswa SD mendapatkan uang saku Rp 75.000, siswa SMP Rp 100.000, dan siswa SMA/SMK Rp 150.000._Berikut ini merupakan Daftar Sumbangan Pembiayaan Pendidikan untuk SMA dan SMK di Jawa Timur 2017.

Standar Biaya Operasional dan SPP SMA/SMK Negeri

Kota/ Kabupaten	Biaya Operasional Setahun			SPP Siswa Tiap Bulan		
	SMA	SMK Non Teknik	SMK Teknik	SMA	SMK Non Teknik	SMK Teknik
Surabaya	Rp 3 juta	Rp 3,5 juta	Rp 4 juta	Rp 135 ribu	Rp 175 ribu	Rp 215 ribu
Malang	Rp 2,85 juta	Rp 3,25 juta	Rp 3,8 juta	Rp 120 ribu	Rp 160 ribu	Rp 200 ribu
Madiun	Rp 2,7 ribu	Rp 3,15 juta	Rp 3,6 juta	Rp 110 ribu	Rp 145 ribu	Rp 185 ribu
Kediri	Rp 2,65 juta	Rp 3,325 juta	Rp 3,8 juta	Rp 120 ribu	Rp 160 ribu	Rp 200 ribu
Mojokerto	Rp 2,55 juta	Rp 2,95 juta	Rp 3,4 juta	Rp 95 ribu	Rp 135 ribu	Rp 170 ribu
Blitar	Rp 2,4 juta	Rp 2,8 juta	Rp 3,2 juta	Rp 85 ribu	Rp 120 ribu	Rp 150 ribu
Pasuruan	Rp 2,4 juta	Rp 2,8 juta	Rp 3,2 juta	Rp 85 ribu	Rp 120 ribu	Rp 150 ribu
Probolinggo	Rp 2,49 juta	Rp 2,905 juta	Rp 3,320 juta	Rp 90 ribu	Rp125 ribu	Rp 160 ribu
Batu	Rp 2,7 juta	Rp 3,150 juta	Rp 3,6 juta	Rp 110 ribu	Rp 145 ribu	Rp 185 ribu
Gresik	Rp 2,55 juta	Rp 2,975 juta	Rp 3,4 juta	Rp 95 ribu	Rp 13r ribu	Rp 170 ribu

RADAR SURABAYA ● KAMIS, 5 JANUARI 2017

Gambar 3.2 Daftar Sumbangan Pembiayaan Pendidikan untuk SMA dan SMK di Jawa Timur 2017[3]

[3] Radar Surabaya, *Standard Biaya Operasional Dan SPP SMA/SMK Negeri*, 01 Juli 2017 pukul: 19:45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan dana sumbangan pembiayaan pendidikan untuk SMA dan SMK di Jawa Timur tersebut dikeluarkan secara resmi melalui surat edaran pada tanggal 04 Januari 2017. Dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa biaya operasional sekolah dihitung selama setahun yang selanjutnya dibagi perbulan kepada para siswa. Sebagai informasi terdapat 3 jenis SPP untuk kalangan SLTA ini yakni SMA, SMK teknik dan SMK Non Teknik dimana besarannya berbeda dan bervariasi di masing-masing daerah.

Daftar SPP SMA/SMKN se Jatim

Kabupaten/Kota	SPP Per Siswa Per Bulan		
	SMA	SMK Non Teknik	SMK Teknik
Surabaya	135.000	175.000	215.000
Kota Malang, Kota Kediri	120.000	160.000	200.000
Kota Madiun, Kota Batu	110.000	145.000	185.000
Kota Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Bojonegoro	95.000	135.000	170.000
Kota Probolinggo	90.000	125.000	160.000
Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kab Mojokerto, Tuban,	85.000	120.000	150.000
Tulungagung, Kab Malang, Kab Probolinggo, Lumajang,	75.000	110.000	140.000
Jombang, Lamongan, Kab Madiun, Nganjuk, Kab Kediri, Kab Blitar, Kab Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Sumenep	70.000	110.000	135.000
Magetan	70.000	100.000	130.000
Ngawi	65.000	100.000	130.000
Ponorogo, Trenggalek, Situbondo, Bangkalan	65.000	95.000	125.000
Sampang, Pamekasan, Pacitan, Bondowoso	60.000	90.000	120.000

Gambar 3.3 Daftar sumbangan pembiayaan pendidikan SMA dan SMK di Jawa Timur [4]

[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya pemerintah provinsi dalam memperbaiki pendidikan di daerahnya harus didukung dengan fasilitas serta peraturan yang tidak memberatkan orang tua siswa dalam pembiayaan sekolahnya, di ruang lingkup siswa menuntut ilmu kepala sekolah mempunyai peran sebagai leader, mempunyai tugas mengawal pelaksanaa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan. Artinya baik buruknya pengelolaan sekolah, serta hal yang berkaitan dengan latar belakang unsur pendidikan di sekolah semuanya tergantung kepemimpinan kepala sekolah. Dibentuknya dari Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tersebut diharapkan dari masing-masing daerah di Jawa Timur bisa menyesuaikan kebijakan dari pemerintah provinsi dan tidak memberatkan orang tua siswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Latar belakang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Pendidikan adalah suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya baik sekarang maupun yang akan datang, dalam tingkat pendidikan nasional Indonesia pendidikan berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya, program yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, dan pendidikan lainnya. Serta upaya pembaharuannya meliputi landasan yuridis, kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, pendidikan menegah berbentuk Sekolah Menegah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah diselenggarakan sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar, yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berinteraksi secara produktif dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas. Sekolah menengah tingkat atas terdiri atas sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan.[1]

[1] Undang-undang No 20 tahun 2003, diunduh pada 12 Sep 2017, pukul : 11:04

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh pada tingkat pendidikan menengah selain harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik memasuki masa remaja, juga perlu diorientasikan pada pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja. Karakteristik proses pembelajaran mandiri pada tingkat pendidikan menengah sekaligus harus merupakan suatu proses pendewasaan baik dalam aspek akademik maupun kesiapan menguasai ketrampilan hidup yang dituntut oleh dunia kerja.

Dalam urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri dari 6 (enam) sub urusan, yaitu : manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi beberapa bidang, yaitu :

1. Pendidikan pendidikan
2. Kesehatan kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini tabel pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota pada bidang pendidikan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

BIDANG PENDIDIKAN

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Manajemen Pendidikan	Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pengelolaan Pendidikan Tinggi (DIKTI)	Pengelolaan Pendidikan Menengah (DIKMEN) Pengelolaan Pendidikan Khusus (SLB)	Pengelolaan Pendidikan Dasar (DIKDAS) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal (PNF).
2	Kurikulum	Penetapan Kurikulum Nasional Pendidikan Menengah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal	Penetapan Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Pendidikan Menengah (MULOK DIKMEN) dan Kurikulum Pendidikan Khusus (MULOK SLB).	Penetapan Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Pendidikan Dasar (MULOK DIKDAS), Pendidikan Anak Usia Dini (MULOK PAUD), dan Pendidikan Nonformal (MULOK PNF).
3	Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Non	-	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		formal		
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Pengendalian Formasi Pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
5	Perizinan Pendidikan	Penerbitan izin Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh masyarakat Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan satuan asing (INTERNASIONAL).	Penerbitan izin Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Penerbitan izin pendidikan dasar (DIKDAS) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal (PNF) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan Bahasa dan Sastra Indoneaia	Pembinaan Bahasa dan Sastra yang penuturannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi	Pembinaan Bahasa dan Sastra yang penuturannya lintas daerah Kabupaten/Kota.

Sumber : Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah[2]

[2] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diunduh pada 12 Sep 2017 pukul : 10:50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pembagian urusan pendidikan terbagi atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah kabupaten. Tentunya pengambilan kebijakan ini diambil dengan berbagai pertimbangan. Sehingga, dengan kebijakan yang tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut menjadikan tugas dari pemerintahan dari setiap daerah maupun provinsi jelas pengelolaannya. Misalkan, dalam perihal pengelolaan pendidikan menengah yang saat ini berada pada pengelolaan pemerintah provinsi. Dengan demikian tugas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tugasnya adalah menjalankan amanat undang-undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Dalam, hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang menguji materiil gugatan yang dilakukan oleh Walikota Blitar. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren sebagai layanan wajib dan diselenggarakan. Berdasarkan pernyataan beliau dalam berita di media massa.[3]

> Ketua MK Arief Hidayat dalam pertimbangannya menyatakan, pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren sebagai pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan. Kewenangannya bisa diberikan ke daerah, baik pemprov maupun pemkab/pemkot. Terkait dengan pilihan tersebut, UU pemda menjelaskan parameter yang dijadikan dasar penentuan adalah prinsip akuntabilitas,afisiensi,eksternalitas serta program strategi nasional. Berdasarkan empat prinsip tersebut pembentuk UU berpendpat bahwa pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada provinsi. Hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Pemerintah Kota Blitar merupakan kota yang berada dijawa timur yang sudah melaksanakan sekolah gratis dari pendidikan dasar sampai di perguruan tinggi yang disusul oleh Kota Surabaya, hal ini tercantum pada Peraturan

[3]Jawa Pos Radar Tulungagung, Mk Tolak Gugatan Uji Materil Walikota Blitar;Kamis, 27 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Oleh Walikota Blitar. Salah satu isi dari kebijakan tersebut adalah bahwa Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesbilitas kepada warga masyarakat usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan jalan membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan.[4]

Program tersebut merupakan program pendidikan yang sudah berjalan selama ± 5 tahun dan di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa semua pembiyaannya ditanggung oleh pemerintah Kota Blitar. Akan tetapi kebijakan tersebut berhenti setelah pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang kebijakan di dalamnya menyatakan bahwa pendidikan menengah saat ini yang semula dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota naik satu tingkatan yaitu pemerintahan provinsi.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Suhartono kepala cabang dinas pendidikan Kabupaten/kota Blitar. Pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam wawancaranya beliau menyampaikan.[5]

> Berhubungan dengan amanat undang-undang tersebut semua persyaratan sudah dikirim ke provinsi terkait P3D. Salah satu yang melatarbelakangi munculnya undang-undang ini yaitu berdasarkan keputusan MK, bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah hal ini terdapat pada pasal 31 hal yang menyangkut tentang pendidikan.

---

[4]Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011, pasal 1 ayat 12
[5]Suhartono, *Wawancara*, Blitar, 21 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan merupakan kebutuhan utama yang sangat mendasar dan strategis bagi masyarakat dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah. Selain itu pendidikan juga diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta bermartabat dalam kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian dalam suatu negara.

Pendapat yang lain disampaikan oleh anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur yaitu Bapak Biyanto. Di dalam jurnalnya beliau mengatakan bahwa pengalihan kelola sekolah menengah SMA dan SMK mempunyai tujuan yaitu sebagai penyeragaman kebijakan. Hal ini, diketahui bahwa saat ini program pemerintah wajib belajar 12 tahun belum berjalan sepenuhnya, karena di Jawa Timur khususnya masih terjadi adanya ketimpangan dalam memperbaiki mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan ini sangat tergantung pada pemerintah daerah, karena semakin banyak pendapatan daerah maka alokasi dana untuk pendidikan juga sangat besar. [6]

> Argumentasi tentang pengalihan pengelolaan SMA dan SMK ke Pemprov bertujuan untuk memudahkan penyeragaman kebijakan. Pemprov juga ingin menuntaskan program wajib belajar 12 tahun. Sebab harus diakui, di sejumlah daerah program wajib belajar 12 tahun belum berjalan maksimal. Dampaknya terjadi ketimpangan mutu pendidikan antar daerah di setiap daerah sangat bergantung komitmen Bupati dan Walikota. Terkadang di suatu daerah anggaran pendidikan sangat tinggi karena dukungan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan dari pajak ini juga sangat besar. Dengan demikian, daerah ini memiliki sumber dana yang berlebih untuk mempercepat pengembangan pendidikan.

[6]Biyanto ,Solusi Problem Pengelolaan Sekolah *Pasca Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan pendidikan secara konstitusional telah diatur dalam UUD 1945, dan munculnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan kebijakan yang sah dan salah satunya mengatur kebijkan pendidikan menengah di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi. Maka, semua keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan merupakan amanat dari undang-undang dasar maka kita sebagai rakyat yang berdaulat tugasnya hanyalah mengikuti dan menjalankan undang-undang tersebut. Kebijakan yang ada di dalam undang-undang bukan merupakan suatu pilihan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Muzakki selaku dewan pendidikan dan beliau juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.[7]

> Jadi terkait undang-undang baru, ini merupakan amanat undang-undang dan setiap amanat semua harus mengikuti dan melaksanakan, dan ini bukan merupakan pilihan dari setiap kabupaten atau kota antara mau atau tidak, dan pemerintah provinsi pun tugasnya hanya merupakan pelaksana undang-undang. Kenapa menjadi permasalahan? karena usia SMA/SMK itu merupakan usia pemilih pemula, konstituen politiklah.

Maka dengan diterbitkan suatu undang-undang yang baru tugas sebagai pemeritahan adalah menjalankan amanat undang-undang tersebut, dan diterbitkan undang-undang nomor 23 ini bukan merupakan antara kabupaten atau kota untuk mengikuti atau tidak amanat undang-undang tersebut. Sebagai wujud kepedulian terhadap negara kesatuan maka setiap amanat dari undang-undang wajib kita laksanakan. Diharapakan jangan sampai dengan di terbitkan undang-undang yang baru menjadikan alat untuk meraih kedudukan. Tentunya hal ini jangan sampai di ikuti dengan hal yang berbau politik.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Suhartono bahwasannya dengan adanya peraturan yang baru dan itu merupakan perintah undang-undang maka

[7] Muzakki, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangan sampai diikuti dengan politisasi, sebagai pemerintahan harus memahami tugas pokok dan fungsi, sebagai lembaga pemerintahan. Dalam hal ini disebabkan, pendidikan sangat penting untuk masa yang akan datang, dan pendidikan menjadikan perihal yang wajib karena dengan semakin besar tumbuhnya perkembangan zaman maka sangat besar pula persaingan antar negara.[8]

> Persaingan pendidikan menengah dijatim semakin ketat, kita boleh melakukan pendidikan politik akan tetapi jangan persoalan pendidikan dicampur dengan politisasi, pemerintah Kota Blitar saling memahami sesuai tupoksinya mereka, sehingga untuk pendidikan tidak hanya dikelola diprovinsi akan tetapi sampai pada pemerintah pusat.

Bapak Hadi Sucipto Kepala sekolah SMKN 3 Kota Blitar juga menyampaikan tanggapannya terkait dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pendidikan menengah.[9]

> Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat diharapkan dengan munculnya kebijakan ini agar supaya pemerintah daerah/kota bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan dasar khususnya dan pendidikan menengah dikelola oleh Provinsi.

Setelah pemerintah menetapkan peraturan undang-undang tersebut pemerintah provinsi merupakan pemegang tanggung jawab dan kelola pendidikan menengah dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota tugasnya adalah mengelola pendidikan dasar. Sehingga, penanggung jawab dan pengelola pendidikan bisa tertata dan jelas akan ruang lingkupnya. Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan undang-undang terkait dengan pendidikan maka, membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya

---

[8]Suhartono, *Wawancara*, Blitar, 21 Juli 2017
[9] Hadi Sucipto, *Wawancara*, Blitar 11 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/kota Blitar dan cabang dinas wilayah serta sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhartono beliau menyampaikan pendapatnya mengenai dampak positifnya dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.[10]

> Setelah mulai berjalan undang-undang ini pemerataan sumber daya pengajar maka sangat dibutuhkan, melihat kondisi tenaga pengajar baik ditingkat kota atau kabupaten masih belum rata hal ini dimulai dari kepala sekolah hingga tenaga pengajar, maka sangat mungkin untuk mereka berpindah dari kota satu ke kota yang lain.

Pendapat bapak Suhartono juga tidak berbeda jauh dengan pendapat salah satu Dewan Pendidikan/Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya yakni bapak Muzakki:[11]

> Jika dilihat dari segi negatifnya adalah kesiapan mental masyarakat belum siap dengan kebijakan tersebut hal ini berbeda dengan daerah yang belum melaksanakan sekolah gratis. Positifnya: pertama, terjamin kualitas pendidikan sehingga bisa merata antar setiap daerah. Kedua,politisasinya tinggi, ketiga, masuknya siswa dari luar daerah atau kota yang kuota sebelumnya 1% menjadi 10%. Keempat, ditribusi SDM bisa merata hal ini dicontohkan dengan kepala yang sukses didaerahnya kemudian ditarik ketempat lain.

Setelah pengelolaan sekolah tingkat menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Salah satu dampak dari adanya peraturan tersebut adalah terjamin kualitas pendidikan dari masing-masing daerah. Hal ini,dikarenakan kondisi saat ini kualitas sekolah menengah yang berada di pedesaan sangat berbeda jauh dengan sekolah yang berada di perkotaan. Selain, faktor sumber daya pengajar dan sarana prasana sekolah menengah juga sangat mempengaruhi kemajuan

[10]Suhartono, *Wawancara,* Blitar, 21 Juli 2017
[11] Muzakki, *Wawancara*, Surabaya 16 juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah yang berada di tempat terpencil. Sehingga, dengan adanya kebijkan yang baru ini diharapkan tenaga pengajar di perkotaan bisa diratakan ke tempat-tempat yang terpencil, tentunya hal ini juga harus dijamin dengan kualitas pendidikan yang berstandart dari pemerintah pusat. Dengan demikian semua siswa baik SMA/SMK bisa merasakan fasilitas yang sama baik siswa di perkotaan atau di pedesaan.

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.

Tingkat persaingan ekonomi semakin ketat khususnya pasar, pasca dibentuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada bulan Januari 2016 Indonesia dihadapkan dengan pasar modern dalam tingkat Asean. Sehingga mulai saat ini,pemerintah harus memperbaiki kualitas pendidikan, menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan ahli. Dengan demikian, pada tahun 2040 warga Indonesia sudah siap untuk bersaing dengan negara lain. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muzakki dalam wawancaranya.[12]

> Tantang terbesar bagi masyarakat Indonesia adalah pasar saling ketat diperebutkan oleh siapa saja, pasca berlakunya MEA Januari 2016,

[12] Muzakki, *Wawancara*, Surabaya 16 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sementara pada tahun 2040 tantangan yang cukup besar, jangan sampai pendidikan kita mencetak tenaga kerja tidak terampil dan dikawatirkan kita hanya menjadi penonton saja. Dengan demikian maka mulai saat ini mulai didesain dan dibentuk tenaga kerja yang terampil untuk jangka yang akan datang.

Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar, yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Ditambah lagi Indonesia merupakan masyarakat multi-etnis dan sangat pluralistik, dengan tingkat sosial-ekonomi yang beragam. Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat.

B. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Proses Implementasi Tentang Pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi

Implementasi merupakan sebuah proses tindak lanjut dari sebuah kebijakan yang selanjutnya dirumuskan menjadi sebuah program. Selanjutnya, program tersebut harus dapat direalisasikan, di dalam proses implementasi harus berjalan dengan landasan undang-undang atau aturan administratif yang sudah ada. Dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tentunya harus mempunyai komunikasi yang efektif dan adanya negoisasi diantara terhadap pihak-pihak yang berhubungan. Hal ini, juga dilakukan oleh kepala cabang dinas pendidikan kota dan kabupaten Blitar oleh bapak Suhartono, cara ini dilakukan yaitu dengan cara membangun komunikasi yang baik seperti kepada pemerintah Kota Blitar lalu kemudian, disampaikan ke masyarakat terkait adanya perubahan pengelolaan di jenjang sekolah SMA/SMK yang semula dikelola oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Kota Blitar kemudian dikelola oleh pemerintah provinsi. Hal ini disampaikan oleh beliau pada wawancaranya yaitu.[13]

> Jadi, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berhubungan dengan kebijakan tersebut saat ini di Kota Blitar khususnya proses implementasi berjalan dengan lancar, sesuai dengan keputusan MK bahwa pengelolaan SMA/SMK saat ini dipegang oleh provinsi, maka dengan keputusan tersebut masyarakat Kota Blitar harus bisa menerima keputusan ini dengan lapang dada, hal ini saya lakukan dengan cara komunikasi dengan pemerintah Kota Blitar, kemudian disampaikan kepada masyarakat, bahwa meskipun pengelolaan SMA/SMK saat ini dikelola oleh provinsi itu tidak masalah karena ini merupakan untuk anak didik kita sendiri,diharapkan jangan sampai anak kita menjadi korban dikarenakan oleh suatu kebijakan.

Setelah hasil sidang yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, memutuskan bahwa SMA/SMK dikelola oleh provinsi. Dengan demikian, kewenangan sekolah menengah saat ini berada di pemerintah provinsi, keputusan ini tentunya harus diterima dengan lapang dada oleh Pemerintah Kota Blitar khususnya. Karena Kota Blitar merupakan kota yang menggugat saat diterbitkan undang-undang tersebut.

Proses alih kelola SMA dan SMK dalam implementasinya ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sejumlah daerah bahkan mencoba untuk mengajukan gugutan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Subjek materi gugatannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi payung hukum kebijakan alih kelola SMA dan SMK ke provinsi. Pemerintah Kota Surabaya dan Blitar termasuk yang paling bersemangat untuk mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan di Surabaya pernah terjadi demonstrasi yang melibatkan siswa dan orang tua. Mereka mengkhawatirkan terjadi kenaikan biaya pendidikan setelah kebijakan oleh kelola SMA ke provinsi.

---

[13]Suhartono, *Wawancara*, Blitar, 21 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses implementasi seperti saat ini di Kota Blitar tentunya pasti terjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Salah satu kendala yang disampaikan oleh Bapak Muzaki dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa.[14]

> Jika dilihat dari segi negatifnya adalah kesiapan mental masyarakat belum siap dengan kebijakan tersebut hal ini berbeda dengan daerah yang belum melaksanakan sekolah gratis. Positifnya: pertama, terjamin kualitas pendidikan sehingga bisa merata antar setiap daerah. Kedua, politisasinya tinggi, ketiga, masuknya siswa dari luar daerah atau kota yang kuota sebelumnya 1% menjadi 10%. Keempat, ditribusi SDM bisa merata hal ini dicontohkan dengan kepala yang sukses didaerahnya kemudian ditarik ketempat lain.

Berdasarkan peraturan Walikota Blitar, bahwa selama ini Kota Blitar telah melaksanakan sekolah gratis. Semua pembiayaan mulai dari ATK, sepatu, tas dan semua kebutuhan siswa di Kota Blitar biayai oleh Pemerintah Blitar. Sehingga setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tentu menjadi hal yang bertentangan dengan peraturan Walikota Blitar. Karena jika sekolah menengah kemudian dikelola oleh provinsi maka, semua beban siswa ditanggung oleh wali murid. Hal ini yang menjadikan warga atau wali murid di Kota Blitar memerlukan kesiapan mental.

Selain itu hal serupa juga disampaikan oleh bu Jariyah, beliau merupakan wali murid dari SMAN 2 Kota Blitar. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dari pihak sekolah yang menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat, maka pengelolaan SMA/SMK mulai saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi.[15]

> Menurut surat pemberitahuan dari sekolah terkait ambil alih kewenangan tanggung jawab kelola sekolah SMA/SMK, kabar itu merupakan kabar

[14] Muzaki,*Wawancara*,Surabaya,16 Juni 2017
[15] Jariyah, *Wawancara*, Blitar , 05 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang mengkagetkan karena pada tahun sebelumnya Kota Blitar merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sudah melaksanakan sekolah gratis. Kemudian,dengan surat edaran tersebut maka wali murid yang sebelumnya gratis, lalu kemudian membayar SPP.

Melalui keterangan yang sampaikan oleh cabang dinas wilayah bahwa setelah melalui SK Gubernur Jawa Timur maka, sosialisasi kemudian dilakukan oleh pihak SMKN 2 Kota Blitar terkait dengan peraturan dari pemerintah pusat untuk disampaikan ke wali murid melalui pihak sekolah. Surat Gubernur Jawa Timur berisi tentang berapa sumbangan pembinaan pendidikan yang harus ditanggung oleh wali murid. Hal ini merubah kebiasaan masyarakat Kota Blitar yang sebelumnya seluruh biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah Kota Blitar.

2. Hambatan dalam Implementasi Pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.

Selain berbicara mengenai proses implementasi kebijakan undang-undang di atas. Kebijakan yang salah satu isinya mengatur pengelolaan sekolah menengah yang menjadi tanggung pemerintah provinsi. Tentunya hal ini tidak luput dari berbagai hambatan-hambatan. Berikut adalah hambatan dalam proses implementasi pengelolaan SMA/SMK ke provinsi menurut pendapat Bapak Suhartono.[16]

> Hambatan seiring berjalannya implementasi kebijakan undang-undang tersebut masyarakat Kota Blitar saat ini pola pikir mereka masih berada pada pengelolaan dikelola oleh Kota maupun Kabupaten Blitar, akan tetapi dengan lambat laun pola pikir meraka bisa berubah. Saat ini Kota Blitar merupakan masa transisi dari kebijakan pemerintah Kota Blitar sendiri terkait pengelolaan dari kota ke provinsi. Saat ini hambatan atau kendala yang terjadi yaitu kurangnya komunikasi, konsilidasi dan sosialisasi.

[16] Suhartono,*Wawancara*, Blitar, 21 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan Bapak Suhartono diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala seiring dengan jalannya implementasi kebijakan undang-undang tersebut. Kendala yang terjadi di lapangan salah satunya yaitu pola pikir masyarakat Kota Blitar yang sampai saat ini masih berfikir bahwa pengelolaan sekolah SMA/SMK masih dikelola oleh pemerintah Kota Blitar. Hal ini, merupakan hal yang wajar karena saat ini di Kota Blitar masih terjadi masa transisi dari pemerintah kota menuju pemerintah provinsi. Hambatan lainnya yang terjadi tidak hanya pola pikir masyarakat, akan tetapi dalam implementasi kebijakan ini pemerintah Kota Blitar kurang adanya komunikasi, konsilidasi serta sosialisasi.

a. Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang harus dibangun dikota Blitar dalam implementasi kebijakan meliputi Pemerintah Kota Blitar, cabang Dinas Wilayah Kota Blitar, kelompok kepentingan, tokoh masyarakat dan para wali murid.
b. Konsolidasi disini maksudnya adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut nilai-nilai politik yang bisa mendekatan dan mempertemukan berbagai elemen politik menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 23 Tahun 2014 tentunya tidak lepas dari perannya berbagai elemen yang saling terlibat. Sehingga, bila terjadi permasalahan dalam proses implementasi bisa duduk bersama, bermusyawarah untuk memecahkan permasahan tersebut dengan mempertimbangkan isi maupun manfaat kebijakan tersebut. Di dalam konsolidasi ini tentunya melibatkan beberapa elemen seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Kota Blitar dan para pemegang kepentingan.

c. Sosialisasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, penyampaian informansi, dan proses atau seperangkat aktivitas baru. Sehingga dengan harapan orang lain dapat menerima ide yang disampaikan dan masyarakat kemudian melakukan penyesuaian dan dilakukan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan oleh cabang dinas wilayah Kota Blitar mengenai perpindahan kelola SMA/SMK ke provinsi melalui surat pemberitahuan kepada seluruh sekolah menengah di Kota Blitar. Sosialisasi juga disampaikan melalui radio-radio di Kota Blitar.

Setelah berbagai hambatan yang disampaikan di atas, kemudian selaku kepala cabang dinas pendidikan Kota/Kabupaten Blitar. Bapak Suhartono kemudian melakukan langkah-langkah agar supaya peraturan yang baru bisa dan masyarakat bisa menerima keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Suhartono dalam wawancaranya:[17]

> Sosialisasi yang kami lakukan mulai diterbitkan undang-undang ini sampai dengan diberlakukan undang-undang ini, selain melalui surat , sosialisasi juga dilakukan melaui media sosial dan juga radio, karena kami berharap dengan kedewasaan masyarakat saat ini maka mereka bisa dengan lapang dada kebijakan ini, karena ini berhubungan langsung dengan anak-anak didik kita

[17]Suhartono, *Wawancara*, Blitar, 21 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah sosialisasi dilakukan oleh pihak cabang dinas pendidikan yang menangani pengelolaan SMA/SMK yang berada di Kota Blitar. Sosialisasi juga dilakukan oleh pihak sekolah, salah satunya yaitu dilakukan oleh SMAN 2 Blitar kepada pihak wali murid terkait adanya aturan undang-undang yang baru. Hal ini juga disampaikan oleh Susiani selaku kepala Bidang Usaha dalam wawancaranya yaitu:[18]

> Dimulai pada bulan Januari kemarin bahwa terkait dengan undang-undang baru yang mengatur pengelolaan SMA pindah ke provinsi langkah yang kami lakukan yaitu melakukan pemberitauan tertulis khususnya kepada orang tua siswa yang berasal dari Kota Blitar. Tentunya dengan kebijakan yang baru ini membuat khususnya wali murid kaget,karena di Kota Blitar semua pembiayaan sekolah siswa siswi ditanggung oleh pemerintah Kota Blitar mulai dari ATK dll". Berdasarkan SK dari Gubernur Jawa Timur, tindakan yang kami lakukan yaitu dengan cara sosialisasi langsung kepada wali murid tentang berapa biaya SPP yang harus ditanggung oleh semua wali murid khususnya di SMA 2 Kota Blitar.

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Suhartono, beliau juga menyampaikan adanya SPP yang harus ditanggung oleh wali murid Kota Blitar, hal ini tentunya setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni percakapannya beliau disampaikan sebagai berikut:[19]

> Dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur No 120/71/101/2017 tentang Sumber Pendanaan SMA/SMK Negeri disebutkan besaran nominal SPP. Tiap daerah tidak sama jumlahnya karena ditetapkan berdasarkan indeks kebutuhan masing-masing daerah. Dari indeks itu, estimasi biaya siswa SMA sebesar Rp 2,4 juta per tahun. Untuk siswa SMK Non Teknik sebesar Rp 2,8 juta per tahun, sedangkan untuk siswa SMA Teknik jauh lebih besar yakni Rp 3,2 juta per tahun.

Setelah melakukan komunikasi dan sosialisasi, seperti yang diharapkan oleh Bapak Suhartono yaitu kesadaran masyarakat dengan pentingnya pendidikan bagi buah hatinya untuk masa depan, sehingga masyarakat bisa menerima

[18]Susiani. *Wawancara*, Blitar, 21 Juli 2017
[19]Suhartono, *Wawancara*, Blitar, 21 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan undang-undang ini dengan lapang dada. Meskipun SMA/SMK dikelola oleh pemerintah provinsi akan tetapi, untuk biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu masih ada pertimbangan membayar biaya sekolahnya tentunya dengan persyaratan tertentu. Usaha ini dilakukan agar anak-anak di Kota Blitar tetap mengenyam pendidikan minimal sampai pada jenjang SMA/SMK. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi siswa untuk tidak bersekolah. Berikut pendapat Bapak Suhartono dalam percakapannya :[20]

> Diharapkan dengan Undang-Undang No.23 dan SE Gubernur Jawa Timur pemerintah Kota Blitar berharap semua anak baik di kota maupun kabupaten tetap mempunyai semangat yang tinggi, karena meskipun pengelolaan sekarang berada ditangan provinsi kami tetap melakukan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pembiayaan sekolah, bantuan ini bisa dilevelkan sampai tingkat benar-benar gratis karna kami berharap semua anak bisa sekolah. Misalkan siswa dibebaskan pembiayaan 25% sampai 50% prinsip kami yaitu tidak ada anak yang tidak sekolah.

Tingkat kesadaran wali murid juga disampaikan oleh Susiani dalam wawancara yaitu pola pikir masyarakat yang sadar dengan adanya pembiayaan sekolah yang harus dibayar oleh wali murid.[21]

> Dengan pengelolaan dibawah pemerintahan provinsi membawa dampak untuk wali murid di Kota Blitar, pola pikir yang berada di wali murid saat ini yaitu meskipun sekolah membayar kami akan tetap bersekolah.

Selain percakapan yang disampaikan oleh Susiani pendapat serupa juga disampaikan oleh wali murid Mifta salah satu wali murid dari SMKN 1 Kota Blitar. Berikut merupakan pendapat yang disampaikan oleh Bu Mifta yaitu :[22]

> Usaha yang dilakukan Bapak Samanhudi selaku Walikota, demi kesejahteraan masyarakatnya dengan melakukan gugatan agar sekolah

[20]Ibid

[21] Susiani,*Wawancara*, Blitar, 22 Juli 2017

[22] Mifta, *Wawancara*, Blitar, 1 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> gratis tetap dipertahankan merupakan hal yang sangat baik.Meskipun usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil, yang terpenting sudah ada usaha.Selaku orang tua keputusan yang telah diberikan mau tidak mau harus diterima, dengan alasan karena untuk membiayai anak dalam pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Untuk itu sebagai orang tua keputusan tersebut kami terima insya Allah dengan lapang dada.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bu Sumarni, wali murid dari SMKN 2 Kota Blitar, beliau menyatakan kecewa dan keberatan dengan ditetapkan undang-undang tersebut, karena dengan kondisi ekonomi serba cukup kemudian harus terbebani oleh biaya sekolah. Maka, beliau kecewa dan keberatan. Beliau juga menyampaikan pendapatnya bahwa sekolah merupakan hal yang wajib, dan sebagai orang tua adalah bertanggung jawab atas segala biaya pendidikan anaknya. Maka, usaha apapun dilakukan demi memperoleh pendidikan untuk sang buah hatinya. Berikut percakapan yang disampaikan oleh beliau:[23]

> Walaupun sekolah SMK/ SMA dikelola oleh pemerintah provinsi, yang mengakibatkan sekolah gratis di Kota Blitar dihentikan hal ini membuat sedikit kecewa dan keberatan, mengingat perekonomian mulai menurun (musim paceklik). Jika sejak awal tidak diterapkan sekolah gratis dan hanya ada beberapa bantuan saja kemungkinan rasa keberatan tidak begitu terasa, hal ini karena sudah terlanjur menikmati fasilitas sekolah gratis dari SMP kelas 2. Tapi saya piker-pikir jika saya merasa keberatan dan patah semangat dalam dunia pendidikan anak saya tentunya akan rugi sendiri. Untuk itu saya menyadari bahwa menyekolahkan anak adalah kewajiban orang tua dan biaya itu juga penting demi menunjang pendidikan anak saya.

Seiring dengan proses impementasi undang-undang ini berjalan, kesadaran pendapat yang disampaikan oleh seorang siswi sekolah SMAN 2, beliau menyatakan bahwa:[24]

> Begini mas terkait munculnya undang-undang tersebut, sebagai siswa maka tugas kami hanyalah belajar untuk menuntut ilmu, jika mengamati

[23] Sumarni,*Wawancara*, Blitar 31 Juli 2017
[24]Siti Lailatul *Khasanah,* wawancara, Blitar 10 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> undang-undang tentang pengeloalaan yang saat ini dikelola oleh provinsi, saya menilai netral saja, karena kita semua sebagai siswa bisa merasakan, jika sekolah harus membayar. Maka dengan demikian tidak ada perbedaan dari siswa dari kota maupun kabupaten. Hal ini meliputi dari segi pembiyaan dan juga proses masuk siswa dari kabupaten. Jika melihat kebijakan yang baru maka memudahkan siswa untuk menuntut ilmu baik kota maupun kabupaten (semua bisa rata). Kita semua juga bisa merasa adil.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Siti dapat diketahui bahwa dengan adanya peraturan yang baru tugasnya siswa adalah menuntut ilmu. Bagi seorang siswa peraturan undang-undang ini tidak mempunyai dampak yang negatif, selain itu menurutnya dengan peraturan ini tidak ada perbedaan bagi siswa dari kabupaten untuk sekolah di Kota Blitar. Dengan demikian, semua bisa adil dan pendidikan bisa merata baik dinikmati oleh siswa kabupaten dan kota. Setelah peraturan ini di Jawa Timur menimbulkan pihak yang tidak pro dengan kebijakan ini. Dikarenakan daerah pemerintah daerah telah melaksanakan pendidikan gratis, dalam upaya menjalankan amanat undang-undang kemudian, Gubernur Jawa Timur mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah kisaran sumbangan pendanaan pendidikan yang harus diterima oleh wali murid. Berikut ini merupakan surat edaran Gubernur Jawa Timur setelah ditetapakn Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Terhitung sejak 1 Januari 2017, pengelolaan pendidikan tingkat menengah secara resmi telah beralih dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi. Selanjutnya, yaitu pengelolaan SMA dan SMK mulai prasarana, personil, perlengkapan, dan pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi (Pemprov). Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) tetap menangani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan non formal.

Kekhawatiran terjadinya kenaikan biaya pendidikan, terutama untuk sekolah menengah benar-benar menjadi kenyataan. Sekolah yang sebelumnya membebaskan siswanya dari tarikan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) akhirnya harus membayar. Agar tidak terjadi gejala komersial pendidikan sebagai implikasi kebijakan alih kelola sekolah menengah, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran. Secara spesifik subtansi SE Gubernur Jawa Timur mengatur sumbangan pendanan pendidikan SMA dan SMK negeri. Melalui SE Gubernur Nomor 420/71/101/2017 tanggal 5 Januari, Pemprov Jawa Timur menetapkan standar SPP, besaran SPP diatur berbeda untuk seiap daerah. Biaya SPP tertinggi adalah Surabaya, yakni Rp.135.000,-. (SMA) dan Rp.175.000,- (SMK non-Teknik), dan Rp. 215.000,- (SMK teknik) sementara SPP terendah adalah kabupaten Pacitan, Bondowoso, Pamekasan dan Sampang. Di tempat kabupaten ini SPP ditentukan RP. 60.000,- (SMA), Rp. 90.000,- (SMK non Teknik) dan Rp.120.000,- (SMK teknik).

Dalam hal ini juga disampaikan oleh Bapak Suhartono dalam wawancara beliau mengungkapkan bahwa:[25]

> Diharapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 dan SE Gubernur Jawa Timur pemerintah Kota Blitar berharap semua anak baik di kota maupun kabupaten tetap mempunyai semangat yang tinggi, karena meskipun pengelolaan sekarang berada di tangan provinsi kami tetap melakukan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pembiayaan sekolah, bantuan ini bisa dilevelkan sampai tingkat benar-benar gratis

[25] Suhartono, *Wawancara*, Blitar,21 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kami berharap semua anak bisa sekolah. Misalkan siswa dibebaskan pembiayaan 25% sampai 50% prinsip kami yaitu tidak ada anak yang tidak sekolah.

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suhartono bahwasannya setelah adanya surat edaran dari Gubernur Jawa Timur mengenai sumbangan pembiyaan pendidikan. Surat edaran tersebut merupakan titik terang setelah adanya beberapa daerah yang telah melaksanakan pendidikan gratis di daerahnya. Sehingga, di Kota Blitar diharapkan pasca ditetapkan undang-undang tersebut tidak menjadikan siswa dan siswi di Kota Blitar menjadi patah semangat. Dikarenakan selain berapa pembiayaan yang ditanggung oleh wali murid di Kota Blitar tetap mengupayakan untuk membantu wali murid yang kurang mampu dalam pembiayaan sekolahnya.

4. Analisis Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi dengan Teori Implementasi Kebijakan Grindle :

Dalam pernyataan Grindle mengatakan implementasi kebijakan harus memperhatikan dua hal, *content* dan *context* kebijakan. Isi kebijakan (content *of policy*) terdiri dari:

1. Kepentingan kelompok, dalam proses implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pengelolaan SMK/SMK ke provinsi. Pemerintah Kota Blitar adalah salah satu dari dua kota di Provinsi Jawa Timur yang menggugat setelah diterbitkan undang-undang tersebut, karena Kota Blitar berdasarkan peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Di Kota Blitar telah melaksanakan sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gratis. Selanjutnya, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan khusus SMA/SMK dikelola oleh pemerintah provinsi, maka disini pemerintah Kota Blitar ingin mempertahankan peraturan yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Ditetapkan undang-undang ini adalah mengacu bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren sebagai pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan. Kewenangannya bisa diberikan ke daerah, baik pemprov maupun pemkab/pemkot. Dalam hal ini pendidikan pada jenjang sekolah menengah yakni SMA/SMK atau sederajat lainnya. Setelah pendidikan jenjang menengah dikelola oleh pemerintah provinsi maka, pendidikan dasar adalah tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten. Dengan demikian pemerintah provinsi bisa fokus untuk mengelola pendidikan menengah dan memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya pengajar bisa di sama ratakan.

2. Tipe manfaat, dapat dijelaskan bahwa setelah ditetapkan peraturan undang-undang tersebut, ada nilai-nilai positif yang dapat diambil serta bermanfaat pada pendidikan dijenjang menengah dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Timur khususnya. Salah satu nilai positifnya dari kebijakan ini adalah bisa memperbaiki kualitas pendidikan dan pemerataan sumber daya pengajar baik guru atau kepala sekolahnya. Akan tetapi jika mengacu kepada biaya pendidikan maka, berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur yang turun. Di dalam SK tersebut adalah menyatakan tentang biaya sekolah atau SPP yang harus ditanggung oleh wali murid. Setelah dikalkulasi biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional sekolah menengah di kota pada tingkat SMA dengan dikenakan SPP sebesar Rp 85.000 dan pada SMK non teknik sebesar Rp 120.000 dan SMK Teknik yaitu Rp 150.000.

Akan tetapi, bila terdapat wali murid kurang mampu dalam pembiayaan sekolah, pihak dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota bisa bermusyawarah atau duduk bersama membahas tentang pembiayaan sekolah bagi masyarakat Kota Blitar, sehingga diharapkan tidak ada anak di Kota Blitar yang tidak bersekolah baik SMA/SMK atau yang sederajat.

3. Derajat perubahan yang diinginkan, harapan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan adanya peraturan pengelolaan dalam tingkat pendidikan dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya di Kota Blitar. Kota Blitar dengan meningkatnya nilai jual kualitas warga Blitar minimal perpendidikan sekolah menengah hingga sampai S1. Sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup mereka dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan, dalam pembuatan kebijakan dilakukan oleh pemerintah terpusat kemudian, ditetapkan undang-undang ini, dan disalurkan ke struktur bawahnya meliputi pemerintah provinsi dan cabang dinas wilayah kabupaten/kota Jawa Timur yang berada di Blitar sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan. Pengelolaan sekolah menengah oleh Pemerintah Provinsi juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat persetujuan oleh Gubernur Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Blitar, karena di tahun 2017 ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pengelolaan SMA/SMK ke provinsi. Peraturan kedududkan pembuat kebijakan merupakan keputusan pemerintah pusat bagi masing-masing daearah kabupaten/kota. Sedangkan, di Kota Blitar kehadiran undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

5. Letak pengambilan keputusan, keputusan terkait pengelolaan pendidikan menengah tentunnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan dasar undang-undang. Selain itu, juga dengan mempertimbangkan kondisi yang berada di daerah-daerah beserta sasaran kebijakan atau permasalahan yang ada di masyarakat, pembuat kebijakan pendidikan ini adalah pemerintah pusat dengan landasan undang-undang dengan melibatkan pemerintah provinsi kemudian dibantu oleh cabang dinas wilayah kabupaten/kota Jawa Timur yang berada di Blitar. Kepala dinas cabang pendidikan dan pemerintah Kota Blitar merupakan pelaksana dari pemerintah pusat. Maka kebijakan, aturan, dan ketentuan sekolah SMA/SMK juga mengacu kepada pemerintah pusat.
6. Pelaksanaan program, berdasarkan penetapan undang-undang tersebut pelaksanaan pendidikan menengah beserta pengelolaan merupakan tanggung jawab bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kemudian dibantu oleh instansi terkait yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang dinas wilayah yang berada di Kota Blitar, dan pada peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 ini satuan penyelenggaraan pendidikan di Kota Blitar bahwa, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sedangkan SMA/SMK menjadi tanggung jawab oleh pemerintah provinsi.

7. Sumber daya yang dilibatkan, diantaranya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam segi pendanaan bersumber dari pemerintah provinsi serta juga melibatkan pemerintah daerah Kota Blitar khusunya dan juga peran dari wali murid yang berada di Kota Blitar. Dalam proses implementasi kebijakan ini juga melibatkan peran penting dari para kepala sekolah dan para guru yang berpengalaman kemudian bisa di tempatkan di sekolah yang kurang maju dalam segi kualitas pendidikan.

Sementara lingkungan implementasi (*context of implementation*) mengandung unsur keleluasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti dihadapkan dengan kendala, terutama berasal dari lingkungan pelaksanaannya. Lingkungan atau konteks kebijakan tersebut antara lain:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Dalam konteks penetapan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pasti terdapat kekuasaan yang terlegitimasi penuh sehingga mampu merubah keadaan sebelum dan sesudah pemutusan hasil kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini tampak pada saat pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut atas keputusan atau ketentuan terkait pengelolaan pendidikan menengah. Pemerintah pusat berwenang membuat keputusan terkait pendidikan, dalam contoh di Kota Blitar ini ketentuan pembatasan kuota siswa yang dulu semula dari kabupaten satu persen, kemudian jika dalam peraturan yang baru ini bisa menjadi sepuluh persen, sangat terlihat kepentingan dikmen untuk mengupayakan warga di Blitar memperoleh haknya di pendidikan dengan cara melakukan pembatasan tersebut.

2. Karakteristik lembaga pembuat keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah pemerintah pusat atas dasar undang-undang yang telah terlegitimasi dan berwenang mengatur atau mengkoordinasi struktur di bawahnya.
3. Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Hal ini terlihat saat sekolah menengah baik SMA/SMK di Kota Blitar dalam pelaksanaan peraturan undang-undang yang baru ini bahwa di Kota Blitar saat ini selalu mengikuti ketentuan dan aturan dari dari pemerintah pusat atau provinsi. Selain itu masyarakat juga mulai sadar dengan pentingnya bersekolah dengan demikian mereka mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai ambil alih pengeloalaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi.

Grindle menjelaskan bahwa indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah dengan melihat konsistensi dari pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Konsistensi pemerintah provinsi melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala cabang dinas wilayah di Kota Blitar terus berupaya menjalankan amanat undang-undang tersebut. Proses impelementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Blitar masih berjalan bertahap dikerenakan masih masa transisi, masyarakat Kota Blitar belum sepenuhnya menerima peraturan tersebut. Namun disisi lain bagi masyarakat yang sadar bahwa pentingnya pendidikan bagi anaknya tidak menjadi kendala pengalihan kewenangan tersebut. Adanya dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Berjalannya implementasi undang-undang ini juga masih terjadi beberapa kendala dalam terealisasinya untuk memenuhi aturan kebijakan tersebut. Selanjutnya, tingkat keberhasilan pencapaian belum berjalan dengan maksimal. Sebab, dalam proses implementasi kebijakan ini masih terjadi beberapa permasalahan di lapangan. Namun, saat ini terlihat dukungan pemerintah provinsi dan daerah serta peran wali murid dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Blitar.

Sinergi tripusat pendidikan, yakni sekolah, orang tua, dan masyarakat penting untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari problem alih kelola SMA dan SMK. Pemkab/pemkot dan pemprov juga harus menemukan skema pembiayaan sekolah. Jangan sampai kebijakan alih tata kelola SMA dan SMK menjadikan layanan mutu di sekolah terkurangi. Karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antar kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota juga antar pejabat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing pejabat harus meninggalkan ego sektoralnya untuk masa depan pendidikan yang bermutu.

Langkah tersebut penting agar kebijakan alih kelola SMA dan SMK tidak menempatkan pendidikan anak-anak sebagai korban. Dengan adanya sinergi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan, maka masyarakat miskin dapat merasakan subsidi dari mereka yang kaya sehingga terbebas dari semua tarikan biaya pendidikan. Siswa-siswa yang mempunyai ketrampilan dari keluarga miskin juga dapat mengakses layanan terbaik dari lembaga pendidikan berkategori unggulan secara gratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dalam penelitian ini menghasilkan :

Pertama, pendidikan merupakan kebutuhan pokok atas manusia dimulai dari dini sampai lanjut usia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah salah satu isi dari kebijakan tersebut yaitu mengatur pendidikan menengah yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kemudian beralih menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kota Blitar merupakan salah satu kota yang menggugat setelah diterbitkan peraturan undang-undang ini karena Kota Blitar dibawah payung hukum Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Oleh Walikota Blitar, telah melaksakan pendidikan gratis selama ±5 tahun. Dengan harapan peraturan undang-undang baru ini bahwa, pendidikan menengah dikelola oleh provinsi maka kualitas pendidikan di daerah baik kota/kabupaten bisa tertata dengan lebih baik, dan mampu menghasilkan lulusan siswa yang terampil dan ahli dalam bidangnya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pendidikan juga merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan. Maka, kewenangan tersebut bisa diberikan ke daerah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. sehingga kewenangan pemerintah dalam mengelola pendidikan tersebut harus didukung sepenuhnya. Langkah selanjutnya pemerintah daerah harus bisa menerima kebijakan dari pemerintah pusat dan bekerjasa sama dengan pemerintah provinsi dalam hal administrasi, pembiayaan dan lain-lain.

Kedua, proses implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Dalam penilitian ini dapat diketahui bahwa fenomena proses implementasi kebijakan undang-undang tersebut sangat berkaitan erat dengan politik. Karena setiap undang-undang pasti mempunyai kepentingan untuk mendorong kemajuan bagi daerah tersebut (Jawa Timur). Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah pusat harus didukung sepenuhnya, karena dari sekian banyak kota di Jawa Timur yang menggugat undang-undang tersebut hanya Kota Blitar dan Kota Surabaya.

Proses implementasi ini dapat diukur atas dasar teori Grindle. Dalam teori ini memperkenalkan implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Dimana proses politik dilihat melalui interaksi berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administrasi yang dapat diobservasi pada tingkat program yang dilaksanakan. Tentunya proses implemntasi ini tidak lepas dari hambatan-hambatan yang terjadi mulai dari kurangnya komunikasi, konsolidasi dan sosialisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dukungan oleh pemerintah Kota Blitar serta peran wali murid dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan sekolah menengah dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi, peraturan ini harus didukung penuh dalam implementasinya. Karena tujuan dari diterbitkan peraturan undang-undang adalah untuk upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerintah daerah bisa lebih fokus mengelola pendidikan. Pentingnya sosialisasi dan komunikasi terkait peraturan ini harus mendapat dukungan pemerintah daerah untuk bisa diterima oleh masyarakat, misalnya informasi tentang adanya peningkatan kualitas mutu pendidikan, baik dari peserta didik maupun dari tenaga pendidik. Pihak sekolah lebih menjalin komunikasi kepada masyarakat atau wali murid agar berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam peraturan undang-undang tersebut. Selain itu dengan kesadaran masyarakat Kota Blitar juga dituntut untuk berfikir bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok dan wajib untuk melaksanakan sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bagong Suryanto, "*Metode Penelitian Sosial"*,Jakarta: Kencana, 2007

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* ,Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Merilee S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey. 1980

Nana Syaodih Sukmadinata, Jenis-jenis Penelitian, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2007

Nawawi ismail, *Public Policy,* Surabaya: PMN, 2009

S Nogi Tankilisan, Hessel. Evaluasi Kebijakan Publik,Yogyakarta: Baliurang, 2002

Sutinah,*Handout Metodelogi Penelitian Sosial,* Balai Pustakawan:Surabaya,2006

Ramlan Surbakti, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Surabaya: Airlangga University Press, 1984.

Rian Nugroho. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Media Kumputindo, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* ,Jakarta : Rineka Cipta, 1993

Sugiyono*, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,*Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008

2. Skripsi

Ilhami Dyah Puspitoningrum,"*Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dismp Negeri 1 Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009(*Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

Puluhulawa Jusdin, " judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis"(Studi Kasus di Provinsi Gorontalo), Lektor Kepala PKn /Fakultas Ilmu Sosial/ UNG, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ratna Yuliana,"*Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Menengah Di Kabupaten Sukoharjo* (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2007

Ualia sitta, Jurnal Politik Muda, Vol 2 *No.1, Januari-Maret 2012, hal 204-216*

3. Media massa

Jawa Pos Radar Tulungaung, Mk Tolak Gugatan Uji Materil Walikota Blitar;Kamis, 27 juli 2017

Radar Surabaya

4. Internet

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah – UU No. 23 tahun 2014," http://pemerintah.net/ pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-23 2014

Berita jatim.com

Mazmanian,"Pengertian-Implementasi",http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli

KBBI"PengertianPendidikan"http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/15-pengertian-pendidikan menurut-para-ahli.html

Momerandum Online ,http:// blitarrayanews.com/2016/03/kembali-ribuan-pelajar-kota-blitar.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id